

KABUPATEN KUTAI BARAT

Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Editors

**Martinus Nanang
G. Simon Devung**



Institute for Global Environmental Strategies
Kanagawa, Japan.

KABUPATEN KUTAI BARAT

Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Disiapkan dalam kerjasama:

Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat
Center for Social Forestry (CSF) Universitas Mulawarman
Institute for Global Environmental Strategies (IGES)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Dengan dukungan:

- ① Masyarakat Kampung Batu Majang, Mataliba', Engkuni-Pasek, Tanjung Jaan, dan Muara Jawa'.
- ② Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Puti Jaji dan Bioma

Diterbitkan oleh:

Institute for Global Environmental Strategies (IGES). 2004

Copyright © IGES

Credit:

(Atas Kanan)—Matahari terbenam dan sungai Mahakam
Foto: Martinus Nanang

(Atas Kiri)—Penduduk bepergian dengan perahu motor waktu banjir di hutan hujan tropik
Foto: Martinus Nanang

(Bawah Kanan)—Jalan perusahaan pertambangan batubara membelah hutan primer
Foto: Martinus Nanang

(Bawah Kiri)—Hutan sekunder tua
Foto: Martinus Nanang

Printed by Sato Printing Co. Ltd., Yokohama, JAPAN

Institute for Global Environmental Strategies

2108-11 Kamiyamaguchi, Hayama, Miura,
Kanagawa, 240-0115, JAPAN
Tel: +81-468-55-3700
Fax: +81-468-55-3709
E-mail: iges@iges.or.jp
Web-site: <http://www.iges.or.jp>

Forest Conservation Project

Tel: +81-468-55-3830
Fax: +81-468-55-3809

Disclaimer: Pernyataan dan pendapat yang dituangkan dalam buku ini tidak mewakili pernyataan dan pendapat penerbit dan editor beserta lembaga mereka. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan dan pendapat yang dimuat dalam buku ini.

Daftar Isi

Sambutan Bupati Kutai Barat (1)

- **Rama A. Asia**

Kata Pengantar (2)

- **Makoto Inoue**

Daftar Istilah (3)

Daftar Singkatan dan Akronim (4)

Daftar Lambang Bunyi Ucapan Bahasa Daerah (5)

Ringkasan (6)

BAGIAN I: PENDAHULUAN

1. Informasi Umum (11)

2. Panduan Kampung (12)

- 2.1. Alur penyusunan Panduan Kampung
- 2.2. Maksud dan tujuan Panduan Kampung
- 2.3. Kerangka Panduan Kampung
- 2.4. Cara menggunakan Panduan Kampung

3. Panduan Kabupaten (13)

- 3.1. Maksud Panduan Kabupaten
- 3.2. Kerangka Panduan Kabupaten

4. Beberapa Pengertian Dasar (14)

- 4.1. Pengertian “mengelola hutan”
- 4.2. Pengertian “partisipasi”

BAGIAN II: PANDUAN PENGEMBANGAN PERAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN HUTAN

1. Panduan untuk Kampung Batu Majang (17)
2. Panduan untuk Kampung Mataliba’ (21)
3. Panduan untuk Kampung Engkuni-Pasek (25)
4. Panduan untuk Kampung Tanjung Jan (28)
5. Panduan untuk Kampung Muara Jawa’ (31)
6. Langkah-langkah lebih lanjut (34)

BAGIAN III. MEMBANGUN SISTEM PENDUKUNG TINGKAT KABUPATEN

1. Pengakuan akan hak dan budaya lokal (35)
2. Modal sosial dan pengorganisasian masyarakat (36)
3. Akses masyarakat ke informasi (37)
4. Pendidikan nilai dan pendidikan kritis (37)
5. Pengawasan sosial dan penegakan hukum (38)
6. Pencegahan dan penyelesaian sengketa (38)
7. Pengembangan ekonomi Kampung (39)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Sudut pandang LSM: Panduan pengembangan pengelolaan hutan partisipatif (42)
2. Unsur Strategis dan Langkah Administratif untuk Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan (55)

Sambutan Bupati Kutai Barat

Rama Alexander Asia
Sendawar
Kutai Barat

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyambut baik diterbitkannya buku kecil “*Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan*” ini. Atas terbitnya Panduan ini Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkannya, yaitu Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Jepang, Center for Social Forestry (CSF) Universitas Mulawarman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Masyarakat Kampung Batu Majang, Mataliba’, Engkuni-Pasek, Tanjung Jan dan Muara Jawa.’

Panduan ini merupakan hasil sebuah kerjasama yang baik antara pihak Ilmuwan dari Lembaga Penelitian dan perguruan tinggi dengan Masyarakat Kampung dan Pemerintah Kabupaten (Dinas Kehutanan). Tentu saja lingkup sasaran dari hasil kerjasama ini sangat terbatas, yaitu hanya lima Kampung. Diharapkan bahwa di masa depan terjalin kerjasama serupa dengan cakupan kelompok sasaran yang lebih luas.

Kabupaten Kutai Barat dengan kawasan yang hampir seluruhnya pedesaan (*rural*) menandakan “kedekatan” Masyarakatnya dengan hutan. Secara tradisional atau turun-temurun Masyarakat yang hidup di dan sekitar hutan memperoleh keuntungan dari hutan, walaupun tidak seluruh hidup mereka tergantung pada hutan. Tetapi makin hari makin banyak pihak yang berkepentingan terhadap hutan, sehingga sering timbul perselisihan kepentingan (dalam Masyarakat, antar Masyarakat maupun dengan pihak luar) yang dalam beberapa kasus cenderung makin tajam. Akibatnya hutan terancam kelestariannya dan semua pihak dirugikan dari segi ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Panduan ini memberikan arah dasar dalam pengelolaan hutan oleh Masyarakat Kampung. Sebagai arah dasar panduan ini harus digunakan secara kreatif oleh warga. Artinya, warga Kampunglah, di bawah pimpinan seorang tokoh (Petinggi atau tokoh lain), yang perlu mengambil sikap dan membuat rincian tindakan dan program yang diperlukan sehubungan dengan keperluan pengelolaan hutan tertentu.

Panduan ini juga memberi arahan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk menunjang gerakan pada tingkat Kampung. Pada tingkat Pemerintah Kabupaten perlu dibangun suatu sistem pendukung, yang tidak dibatasi pada Dinas Kehutanan, tetapi juga Dinas-Dinas dan Badan lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten. Dinas dan Badan tersebut perlu mempelajari dengan seksama Panduan ini dan melihat mana yang dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Mengingat keterbatasan yang ada pada Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten, masih diharapkan dampingan dari pihak luar, baik Lembaga Penelitian, perguruan tinggi, lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dalam menunjang gerakan Masyarakat dalam pengelolaan hutan di Kutai Barat.

Panduan ini telah menambah kerangka teoretik dan normatif bagi pengelolaan hutan oleh Masyarakat di Kutai Barat. Sebelumnya telah dikeluarkan Peraturan Daerah tentang Kehutanan Masyarakat. Tentu saja sangat diharapkan bahwa kerangka tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh semua pihak, terutama Masyarakat Kampung dan Pemerintah Kabupaten.

Kata Pengantar

INOUE Makoto Ph.D.
Project Leader,
Forest Conservation Project, IGES

Tujuan dari Forest Conservation Project IGES adalah untuk mengembangkan strategi bagi konservasi hutan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pada fase kegiatan yang kedua (tahun 2001-2004) tiga negara menjadi sasaran pokok kegiatan, yaitu Indonesia, Laos and Rusia (Rusia Timur Jauh). Untuk ketiga negara tersebut telah disusun penuntun atau Panduan pendampingan untuk pengelolaan hutan yang partisipatif.

Untuk penelitian di Indonesia Martinus Nanang, Manejer Forest Conservation Project IGES, berfungsi sebagai Koordinator dari pihak IGES; Ndan Imang dari UPT. Perhutanan Sosial (CSF) Universitas Mulawarman, di bawah bimbingan G. Simon Devung, Direktur UPT. Perhutanan Sosial (CSF) Universitas Mulawarman, telah berperan sebagai Koordinator untuk kegiatan di Kaltim. Saya merasa sangat gembira bahwa kedua Koordinator ini telah melaksanakan tugas koordinasi dengan sukses dan membuahkan hasil yang baik.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rama A. Asia, Bupati Kutai Barat, dan Bapak Ary Yasir Pilipus, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat atas dukungan terhadap seluruh kegiatan. Juga terima kasih ingin kami sampaikan kepada, Bapak John Haba, Bapak Herman Hidayat dan Ibu Yekti Maunati dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Masyarakat dari kampung Muara Jawa', Tanjung Jan, Engkuni-Pasek, Batu Majang, dan Mataliba', serta para staf dari Pemkab Kutai Barat, UPT. Perhutanan Sosial (CSF) Universitas Mulawarman, Puti Jaji dan Bioma atas kerjasama mereka yang baik dalam kegiatan penelitian dan penyusunan Panduan ini.

Saya memiliki harapan bahwa Panduan ini akan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan di Kutai Barat. Forest Conservation Project IGES ingin meneruskan jalinan kerjasama dengan UPT. Perhutanan Sosial (CSF) Universitas Mulawarman dan Pemkab Kutai Barat pada fase kegiatan yang ketiga (2004-2006). Saya percaya bahwa semua upaya kerjasama kita akan menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kebaikan Masyarakat dan sumberdaya hutan di Kutai Barat di masa yang akan datang.

Daftar Istilah

Istilah

Access road (*baca: aksés roud - Inggris*)

Agroforestry (*Inggris*)

Annual allowable cut (*baca: anyual alowabel kat – Inggris*)

Ba'i (*Kenyah*)

Banjir kap

Fee (*baca: fi – Inggris*)

Illegal logging (*baca: iligel loging – Inggris*)

Lepu'un (*Bahau*),

Over cutting (*baca: over kating - Inggris*)

Pemung adung (*Kenyah*)

Public hearing (*baca: pablik hiering- Inggris*)

Reduced impact logging (*baca-ridjust impék loging*)

Simpukng (*Benua'*),

Simpukng munan (*Tonyoi*)

Stakeholder (*baca: stéikholder - Inggris*)

Sustainability (*baca: sastéinabiliti – Inggris*)

Tana' berahan (*Bahau*)

Tana' mawa' (*Bahau*)

Tana' ulen (*Kenyah*)

Pengertian

- Jalan yang dibuat oleh Perusahaan HPH untuk mengambil kayu dari hutan.
- Model pengelolaan lahan yang memadukan tumbuhan/tanaman hutan.
- Batas maksimum jumlah kayu yang diperbolehkan untuk ditebang oleh suatu Perusahaan dalam satu tahun.
- Hutan rimba.
- Cara penebangan pohon oleh Masyarakat dan pengangkutan ke sungai dengan memanfaatkan genangan air banjir.
- Pembayaran kepada Masyarakat atau Kampung yang dilakukan oleh Perusahaan pemegang HPH atau HPHH atau IUPHHK.
- Pembalakan tanpa ijin resmi.
- Salah satu model agroforestry pada beberapa suku Dayak Bahau.
- Penebangan yang melebihi jatah tebang yang diperkenankan berdasarkan surat ijin.
- Rapat atau musyawarah Kampung.
- Satu bentuk temu wicara antara Pejabat Pemerintah dan massa rakyat.
- Dampak kegiatan pengusahaan kayu yang diperkecil.
- Sama dengan Lepu'un.
- Sama dengan lepu'un dan simpukng.
- Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan suatu hal tertentu, misalnya pemungutan kayu.
- Kelestarian.
- Kawasan hutan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pemungutan hasil hutan.
- Hutan cadangan, biasanya hutan rimba yang dilindungi Adat.
- Sama dengan Tana' mawa'.

Daftar Singkatan dan Akronim

Singkatan	Kepanjangan/pengertian	Singkatan	Kepanjangan/pengertian
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	KhM	Kehutanan Masyarakat
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
BPK	Badan Perwakilan Kampung	KK-PKD	Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah
BPN	Badan Pertanahan Nasional	KTP	Kartu Tanda Penduduk
BRI	Bank Rakyat Indonesia	KUK	Kredit Usaha Kecil
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah	LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
BUMS	Badan Usaha Milik Swasta	PAD	Pendapatan Asli Daerah
CBP	Community-based Planning	PAR	Participatory Action-Research
CO	Community Organizing	PIC	Prior Informed Consent
CSF	Center for Social Forestry	PKI	Partai Komunis Indonesia
Distan	Dinas Pertanian	PKK	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
DPM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	PHBM	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PSDH	Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Dishut	Dinas Kehutanan	RHL	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
DR	Dana Reboisasi	RKN	Rekomendasi Kebijakan Nasional
HAM	Hak Azasi Manusia	RTRWK	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
HPH	Hak Pengusahaan Hutan	SDA	Sumber Daya Alam
HPHH	Hak Pemungutan Hasil Hutan	SDM	Sumber Daya Manusia
HPHTI	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri	SEL	Studi Evaluasi Lingkungan
HTI	Hutan Tanaman Industri	SEMIDAL	Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan
IGES	Institute for Global Environmental Strategies	SK	Surat Keputusan
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (pada hutan alam)	TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
		UU	Undang-undang

Daftar Lambang Bunyi Ucapan Bahasa Daerah

Simbol (Lambang bunyi)	Keterangan bunyi ucapan	Contoh kata
/a/é/i/o/u	Vokal (huruf hidup) yang diberi simbol garis bawah diucapkan dengan bunyi panjang seperti vokal ganda.	Mun <u>a</u> n (=munaan); Tonyo <u>i</u> (=Tonyooi); tal <u>u</u> tn; ur <u>a</u> t
/e/	Seperti “e” dalam “pernah”	Ulen; berahan
/é/	Seperti “e” dalam “merah.”	Kuléh
/’/	Bunyi glottal sebagai penutup kata seperti “k” dalam kata “tidak”;	Benua’; Mataliba’; tana’; Jawa’; lepo’; Uma’ Baka’; Encui’
	Di tengah kata untuk memotong bunyi dua vokal	Lepu’un; ba’i
/kng/	Ucapan diberi tekanan pada huruf “k” dan disambung dengan bunyi nasal “ng.”	Simpukng; Gerong <u>o</u> kng
/tn/	Ucapan diberi tekanan pada huruf “t” dan disambung dengan bunyi nasal “n”.	Idatn

Ringkasan

I. Panduan Kampung

1.1. Maksud Panduan Kampung

- 1) Memandu pimpinan Kampung dalam membuat kebijakan, program dan rencana tindakan pengelolaan hutan.
- 2) Membantu Pemerintah Kabupaten (Dinas terkait) dalam menyusun kebijakan program yang dapat menunjang peran Masyarakat Kampung dalam pengelolaan hutan.
- 3) Menyediakan masukan bagi lembaga pendukung seperti LSM, Lembaga Penelitian, Universitas dan Perusahaan Swasta dalam menyiapkan rencana pendampingan.

1.2. Isi Panduan Kampung

1) Hutan dan lahan

Masalah	Saran penyelesaian	Pelaku	
		Utama	Pendukung
1) Kerusakan hutan yang cepat karena kebakaran, pertanian, dan penebangan kayu.	1) Mencegah kebakaran. 2) Reboisasi dan penghijauan.	Warga Kampung	Dishut, Pemerintah Kecamatan, Tim Peta Pihak, LSM.
2) Hutan rentan terhadap kebakaran.			
3) Pemusatan perladangan pada satu tempat bisa menyebabkan pemanfaatan lahan yang berlebihan.	3) Membuat hutan lindung.		
4) Kesulitan menyelesaikan sengketa batas Kampung.	4) Membuat batas Kampung. 5) Membuat rencana tataguna lahan.		
5) Pembalakan haram dan pencurian kayu oleh Kampung tetangga.	6) Musyawarah penyelesaian sengketa.		

2) Ekonomi Kampung dalam kaitan dengan hutan

Masalah	Saran penyelesaian	Pelaku	
		Utama	Pendukung
1) Hutan belum merupakan sumber ekonomi pokok bagi kebanyakan penduduk; hanya sumber pendapatan tambahan yang penting.	1) Menanam tumbuhan kehutan yang bernilai ekonomi tinggi.	Warga Kampung	Distan, Dishut, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (DPSB).
2) Kerusakan hutan mengurangi sumber pendapatan tambahan bagi penduduk.	2) Mengembangkan model tumpang sari yang memadukan kegiatan pertanian dan kehutanan.		
3) Upaya khusus untuk memadukan kegiatan pertanian dan pengelolaan hutan untuk meningkatkan penghasilan belum menjadi perhatian pokok.	3) Mengembangkan eko-wisata berbasis hutan.		
4) Tekanan terhadap hutan karena meningkatnya usaha pertanian tidak menetap.	4) Meningkatkan pengembangan pertanian menetap seperti berkebun nenas dan sayuran.		
5) Keuntungan dari kayu dinikmati hanya oleh sebagian kecil anggota Masyarakat.	5) Mengatur sistem pemanfaatan hutan yang bisa dinikmati bersama oleh sebagian besar anggota Masyarakat.		

3) Pranata Kampung

Masalah	Saran penyelesaian	Pelaku	
		Utama	Pendukung
1) Aturan dan norma adat kadang tidak sesuai lagi dengan lingkungan dan keadaan sosial ekonomi yang sudah berubah. Dalam hal tertentu adat yang lama tidak lagi dapat diandalkan, sementara aturan baru belum ada.	1) Mengevaluasi aturan Adat; jika perlu membuat peraturan baru.	Warga Kampung, terutama Aparat Kampung dan lembaga atau kelompok perempuan.	Dewat Adat Kabupaten, DPM, Pemerintah Kecamatan dan LSM.
2) Kurangnya kegiatan yang terorganisir di tingkat Kampung: banyak pimpinan Kampung tidak memiliki kemampuan untuk mengorganisir warganya untuk kegiatan bersama.	2) Mengorganisir Masyarakat untuk meningkatkan kepemimpinan dan manajemen Kampung.		
3) Lemahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan Masyarakat.	3) Menyelesaikan sengketa dalam (antar warga) Kampung.		
	4) Melakukan koordinasi dengan Kampung yang bertetangga.		

4) Kebijakan Pemerintah

Masalah	Saran penyelesaian	Pelaku	
		Utama	Pendukung
1) Terbatasnya akses orang Kampung terhadap hutan karena hutan sudah dikuasai perusahaan.	1) Mengusulkan kepada perusahaan HPH agar memperoleh hak guna lahan dan hak pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di kawasan konsesi.	Warga Kampung, terutama Pimpinan dan Aparatnya.	Kepala Pemerintahan, Dishut, LSM, Universitas.
2) Kebijakan (pertanahan dan kehutanan) belum menjamin akses dan hak yang permanen terhadap lahan dan hutan.	2) Masyarakat rajin melakukan pendekatan dan komunikasi dengan Pemerintah.		
3) Belum ada pengakuan resmi Pemerintah atas kawasan Hutan Adat yang ada sekarang ini.	3) Mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapatkan pengakuan resmi atas hutan atau tanah adat, seperti tana' ulen di Batu Majang.		
4) Perubahan kebijakan yang cepat dan sering berganti mengenai kegiatan pengusahaan hutan skala kecil dirasa membingungkan oleh Masyarakat.	4) Memperbaiki sistem informasi Kampung.		
5) Pemerintah belum cukup membantu Masyarakat menyelesaikan sengketa tata batas Kampung.			
6) Penyampaian informasi dari Pemerintah masih dirasa kurang dan sering tidak sampai ke seluruh Masyarakat.			

II. Panduan Kabupaten

2.1. Maksud Panduan Kabupaten

1. Memberi pegangan bagi Pemerintah Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan atau implementasi Panduan Kampung.
2. Memberi masukan bagi pihak-pihak lainnya dalam mendukung pelaksanaan Panduan Kampung secara langsung atau tidak langsung dengan mendukung Pemerintah Kabupaten.
3. Mendukung Pemerintah Kabupaten dalam mencapai visi pembangunan kehutanan dan menjalankan program-program strategis bidang kehutanan.

2.2. Isi Panduan Kabupaten

1) Pengakuan atas hak dan kebudayaan Masyarakat setempat

Masalah	Saran penyelesaian	Pelaku	
		Utama	Pendukung
1) Ketidakamanan akses, penguasaan dan pemilikan Masyarakat atas sumber daya hutan, terutama di kawasan rawan sengketa seperti kawasan pertambangan dan perkebunan.	1) Mencari upaya untuk memberi keamanan akses, penguasaan dan pemilihan sumber daya hutan; melibatkan Masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka; menjadi perantara bagi mereka dengan Pemerintah pusat.	Kepala Pemerintahan, Dishut, DPRD	Ahli atau Praktisi Hukum, LSM, Universitas
2) Pandangan umum Masyarakat dan aparat Pemerintah bahwa Masyarakat Kampung masih “bodoh” dan terbelakang, sehingga harus diajari dan dibangun.	2) Memperkuat hak Masyarakat atas sumberdaya hutan dalam Peraturan Daerah.		

2) Modal sosial dan pengorganisasian Masyarakat

Masalah	Saran penyelesaian	Pelaku	
		Utama	Pendukung
1) Hukum adat kurang kuat untuk melindungi hutan terhadap eksploitasi.	1) Menggerakkan dan meningkatkan pengorganisasian Masyarakat di tingkat Kampung guna memperkuat struktur Kampung, menyiapkan Peraturan Kampung tentang pengelolaan hutan dan sumberdaya alam, serta mendorong kerjasama antar Kampung.	DPM, Dishut, Pemerintah Kecamatan	LSM, Ilmuwan, Lembaga Donor
2) Ketiadaan peraturan tertulis mendorong perilaku merusak hutan.			
3) Kurangnya perhatian Pimpinan Kampung terhadap pentingnya mengelola hutan dengan baik.			
4) Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.	2) Meningkatkan kemampuan petugas Kabupaten (Dinas terkait) dalam melakukan pengorganisasian Masyarakat.		
5) Lemahnya mekanisme pengawasan warga terhadap pengambilan keputusan Kampung.	3) Mengalokasikan dana untuk kegiatan pengorganisasian Masyarakat.		
6) Petugas lapangan dari Kabupaten (Dinas) tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mendampingi pengorganisasian Masyarakat.			

3) Akses Masyarakat ke informasi

Masalah	Saran Penyelesaian	Pelaku	
		Utama	Pendukung
1) Masyarakat umumnya belum menganggap akses ke informasi sebagai hak sipil yang penting.	1) Membangun kesadaran Masyarakat akan hak atas informasi.	Pemerintah Kabupaten	LSM, pakar hukum,
2) Pemerintah Kabupaten masih sering kurang dana dalam berbagai bidang, termasuk kehutanan.	2) Menyediakan data yang sah.	dengan semua Dinas dan Badan.	Lembaga Penelitian, Universitas.
3) Kurangnya fasilitas multimedia yang dapat digunakan Pemerintah dan Masyarakat.	3) Mengalakkan pembukaan informasi terutama berkaitan dengan kepentingan dan keuangan publik.		
4) Pemerintah sering kurang rajin mengumpulkan informasi dari Masyarakat.	4) Memberi sanksi bagi yang sengaja menutup-nutupi informasi.		
5) Tanggapan Pemerintah terhadap informasi dari Masyarakat sering tidak serius dan terlambat.	5) Meningkatkan saluran informasi dari Pemerintah ke Masyarakat dan sebaliknya.		

4) Pendidikan nilai dan pendidikan kritis

	Masalah	Saran Penyelesaian	Pelaku	
			Utama	Pendukung
1)	Masih kurangnya kesadaran akan perlunya pendidikan Nilai dan kritis bagi Aparat Pemerintah dan Masyarakat umum.	1) Membangun kesadaran akan Nilai ekologis, sosial dan kultural hutan.	Dinas LH, Diknas, Dishut	LSM, Lembaga Penelitian, Universitas
2)	Belum ada pendidikan Nilai yang terfokus dan terorganisir di bidang lingkungan hidup.	2) Membangun kesadaran akan krisis hutan dan lingkungan.		
		3) Membangun idealisme atau visi mengenai hutan.		

5) Pengawasan sosial dan penegakan hukum

	Masalah	Saran penyelesaian	Pelaku	
			Utama	Pendukung
1)	Lemahnya pengawasan atas perusahaan HPH, terutama atas kewajiban melakukan program Bina Desa.	1) Membuat saluran bagi kritik dan sanksi sosial atas pelanggaran hukum.	Pemerintah Kabupaten, Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum, Dishut, Dinas LH.	Media massa, LSM, Pakar Hukum, Lembaga Kemasyara- katan
2)	Pengawasan terhadap pelaksanaan reboisasi oleh Masyarakat kurang mendapat perhatian yang memadai.	2) Menciptakan mekanisme penyampaian keluhan Masyarakat.		
3)	Masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atau aturan yang dibuat secara musyawarah.	3) Membuat aturan tentang sumbangan pihak ketiga kepada lembaga dan pejabat Pemerintah.		
		4) Mempertimbangkan rasa keadilan Masyarakat.		
		5) Membangun mekanisme kontrol atas perusahaan hutan dan proyek reboisasi.		
		6) Membangun sistem AMDAL yang sehat bagi pemegang Hak Pengusahaan Hutan.		

6) Penyelesaian dan pencegahan sengketa

	Masalah	Saran penyelesaian	Pelaku	
			Utama	Pendukung
1)	Sengketa batas Kampung dan persoalan pengertian Hutan Adat: apakah Hutan Adat sama dengan Hutan Kampung? Apakah Hutan Adat adalah hutan berbasis genealogis, yaitu hutan yang dipandang sebagai hak waris dari orang yang berasal dari satu keturunan?	1) Mencari kejelasan definisi Hutan Adat dalam Undang-Undang Kehutanan serta pengertian hutan Kampung dan hutan waris genealogis (keturunan).	Pemerintah Kabupaten, BPN, Dishut, Pemerintah Kecamatan.	Warga Kampung, Pengusaha Hutan, LSM, Aparat Keamanan, Pakar/Prak- tisi Hukum, Ilmuwan.
2)	Pemerintah belum cukup membantu penyelesaian sengketa tapal batas Kampung yang ada	2) Membuat kesepakatan batas antar Kampung melalui pemetaan partisipatif dan membuat rancana tata ruang yang mengakui hak Adat.		
3)	Masih ada sengketa antara warga Kampung dengan Perusahaan, terutama karena ijin perusahaan diperoleh dari Pemerintah Pusat tanpa konsultasi dengan warga Kampung.	3) Membentuk tim mediasi penyelesaian sengketa tata batas Kampung yang anggotanya terdiri dari pihak-pihak yang berkepentingan.		
		4) Membangun mekanisme penyampaian keluhan dari Masyarakat.		
		5) Mendorong pengelolaan bersama atau kawasan pemanfaatan bersama pada kawasan sengketa.		
		6) Belajar dari kesalahan pemberian ijin perusahaan hutan masa lalu.		

7) Pengembangan ekonomi Kampung

Masalah	Saran penyelesaian	Pelaku	
		Utama	Pendukung
1) Perolehan yang tidak merata dari hasil kayu: pihak tertentu memperoleh banyak, sedang yang lain sedikit atau tidak sama sekali.	1) Membuat mekanisme yang memungkinkan pemerataan penghasilan dari hutan bagi Masyarakat	Pemerintah Kabupaten, Dishut, Distan	Pengusaha, Lembaga Donor, LSM, Ilmuwan, Masyarakat Kampung yang terkait.
2) Kecenderungan bahwa Masyarakat makin eskploitatif terhadap hutan dengan mementingkan keuntungan ekonomi semata.	2) Memperkenalkan insentif berupa dana jangka panjang bagi Kampung yang terbukti mampu mengelola hutan dengan baik.		
3) Dilema antara kebutuhan akan penghasilan langsung dan tuntutan penanaman pohon yang hasilnya jangka panjang.	3) Mencari cara pelaksanaan reboisasi dan penghijauan yang terjangkau oleh Masyarakat tanpa harus menunggu uluran dana yang besar dari pihak luar.		
4) Pengelolaan hutan belum dilihat sebagai kegiatan ekonomi yang utama, karena kebanyakan orang mendapat penghasilan dari pertanian atau perkebunan.	4) Mengupayakan peningkatan hasil hutan bukan kayu. 5) Mendukung sistem integrasi usaha pertanian dan kehutanan. Mengupayakan jaminan atas hak jangka panjang Masyarakat terhadap lahan, terutama agar hak yang ada tidak dirugikan oleh kegiatan ekonomi skala besar seperti perkebunan dan pertambangan.		

BAGIAN KESATU

Pendahuluan

1. Informasi umum

Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sejak terbentuk pada tahun 1999 telah secara aktif mendirikan tonggak-tonggak pembaharuan dalam pengelolaan hutan. Beberapa tonggak pembaharuan tersebut adalah pembentukan Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah (KK-PKD), penyusunan Potret Kehutanan Kutai Barat, Program Kehutanan Kutai Barat, Perda tentang Kehutanan Daerah Kutai Barat, dan Perda tentang Kehutanan Masyarakat, serta penyiapan Pusat Data Elektronik Kehutanan.


Sebagai bagian dari upaya pembaharuan tersebut, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Jepang, dan UPT. Perhutanan Sosial (CSF) Universitas Mulawarman dan Dinas Kehutanan (Dishut) Kutai Barat serta Pusat Penelitian Masyarakat dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, bersama-sama merancang dua tonggak baru guna menunjang peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kedua tonggak tersebut adalah penyusunan “Panduan Pengembangan Peran Masyarakat Kampung dalam Pengelolaan Hutan” (selanjutnya disebut “Panduan Kampung”) dan “Panduan Membangun Sistem Pendukung Tingkat Kabupaten bagi Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan” (selanjutnya disebut “Panduan Kabupaten”). Panduan Kampung menjadi Bagian Kedua dan Panduan Kabupaten menjadi Bagian Ketiga dari buku ini.

Subyek atau pengguna Panduan Kampung adalah masyarakat kampung dan subyek utama Panduan Kabupaten adalah pemerintah kabupaten di dukung oleh beberapa pihak lainnya seperti LSM, dan dunia bisnis.

Panduan Kampung dan Panduan Kabupaten mempunyai kaitan erat satu sama lain, yaitu, Panduan Kabupaten mendukung kegiatan yang dicanangkan dalam Panduan Kampung; sedangkan Panduan Kampung memberi gambaran mengenai keadaan nyata di kampung-kampung untuk memahami apa yang mengilhami Panduan Kabupaten.

Kedua Panduan adalah hasil akhir dari kajian yang berlangsung sejak tahun 2001 hingga tahun 2003. Kajian mengenai peran masyarakat dalam mengelola hutan tersebut menggunakan pendekatan yang disebut Participatory Action-Research (PAR) atau “Kaji-Tindak Partisipatif.” Kajian PAR mengarah ke tindakan nyata dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui proses yang berlingkar urut: pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kajian PAR dilakukan secara bersama-sama oleh warga masing-masing kampung, bersama peneliti dari CSF-UNMUL dan IGES, dibantu oleh staf LSM Putijaji dan Bioma yang tergabung dalam Tim PAR. Pada setiap kampung terdapat satu Tim PAR dengan jumlah anggota yang bervariasi dari 10 sampai 21 orang. Panduan Kampung disusun berdasarkan hasil kajian lapangan tersebut.

Panduan Kabupaten disusun dengan memperhatikan hasil kajian lapangan, hasil kajian oleh LIPI di tingkat nasional dan masukan dari berbagai diskusi pelengkap. Diskusi-diskusi tersebut antara lain “Working Group Discussion” (Diskusi Kelompok Kerja) di Samarinda pada 23 dan 24 Juli 2003. Peserta Working Group Discussion adalah staf Dishut Kutai Barat, KK-PKD, CSF dan IGES. Diskusi tersebut juga memperkaya isi Panduan Kampung. Selanjutnya di Sendawar pada 31 Juli 2003 diadakan Lokakarya untuk mendiskusikan isi



Bagan 1: Proses dan masukan dalam penyusunan Panduan Kampung dan Panduan Kabupaten

penting dari Panduan Kabupaten dan Panduan Kampung. Lokakarya dihadiri oleh wakil Dishut (Pemerintah), DPRD, KK-PKD, LSM dan utusan masyarakat. Beberapa masukan yang berupa prinsip-prinsip umum diperoleh dari draft “National Policy Recommendation” (Rekomendasi Kebijakan Nasional-RKN) yang disusun oleh IGES bersama LIPI. RKN yang telah disari dijadikan “Lampiran 2” dalam Panduan ini.

Dengan demikian penyusunan Panduan ini dianggap cukup melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun tentu saja ada keterbatasan dalam proses ini, yaitu terutama proses diskusi yang singkat dan dan cakupan wilayah studi yang masih terbatas.

2. Panduan kampung

2.1. Alur penyusunan Panduan Kampung

Panduan ini memuat petunjuk-petunjuk pokok bagi Pemerintah kampung dan warga lima kampung di Kutai Barat. Kelima kampung tersebut adalah Muara Jawa, Tanjung Jaan, Engkuni-Pasek, Batu Majang, dan Mataliba. Panduan untuk masing-masing kampung dibuat secara terpisah karena setiap kampung memiliki keadaan dan kebutuhannya sendiri. Agar setiap kampung dapat belajar dari pengalaman kampung lainnya, Panduan-panduan kampung disusun dalam satu buku. Sebagai hasil dari suatu proses partisipatif yang melibatkan masyarakat kampung, panduan ini sesungguhnya adalah hasil karya dan milik warga kampung.

2.2. Maksud dan Tujuan Panduan Kampung

Panduan ini dimaksudkan untuk “membantu warga kampung meningkatkan peran mereka dalam mengelola hutan di wilayah kampung sendiri.”

Panduan menguraikan keadaan kampung serta permasalahannya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, dan memberikan garis besar arah yang perlu ditempuh dalam mengelola hutan. Panduan tidak memberi resep atau rumusan yang rinci mengenai rencana tindakan yang perlu diambil oleh kampung. Rencana rinci tersebut harus dimusyawarahkan dan dikembangkan sendiri pada tingkat kampung masing-masing.

Sebagai arah dasar, panduan ini berguna bagi para pembuat keputusan di kampung untuk mengambil kebijakan, menyusun rencana tindakan dan untuk mengkonsolidasikan (mengkompakkan) diri. Panduan juga berguna bagi pemerintah kabupaten sebagai masukan untuk membuat kebijakan dan program, misalnya untuk menyusun suatu Petunjuk Teknis mengenai pengembangan peran masyarakat. Bagi kelompok pendukung seperti organisasi LSM, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan perusahaan : panduan ini dapat berguna sebagai rujukan untuk menyusun rencana kerjasama atau pendampingan.

2.3. Kerangka Panduan Kampung

Inti dari Panduan Kampung terletak pada bagian empat, yaitu permasalahan dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya. Bagian tersebut dibagi ke dalam “empat bidang permasalahan pokok”, yaitu keadaan hutan dan lahan hutan, perekonomian kampung, pranata kampung dan kebijakan pemerintah, sesuai dengan hasil kajian. Kalau permasalahan dari keempat bidang dapat diselesaikan dengan baik, cukup diyakini bahwa keadaan kampung, khususnya pengelolaan hutan akan menjadi lebih baik.

Keadaan “hutan dan lahan hutan” menunjuk kepada permasalahan yang berkaitan dengan keadaan fisik hutan di wilayah kampung. “Perekonomian kampung” dikaitkan (dibatasi) secara khusus dengan pemanfaatan hutan. Jadi dalam Panduan ini tidak dibahas segi perekonomian dan matapencarian penduduk yang lain. “Kelembagaan kampung” membahas hal-hal yang menyangkut pengorganisasian kampung, yaitu sarana yang memungkinkan orang kampung dapat bekerjasama atau bergotong royong sebagai satu warga. Sedangkan dalam “kebijakan pemerintah” dibahas baik segi isi kebijakan sejauh berkaitan dengan kampung maupun dari segi pelaksanaan di kampung serta penyampaian informasi ke kampung.


Untuk memahami permasalahan-permasalahan tersebut, dipaparkan keadaan umum kampung pada bagian pertama. Keadaan umum tersebut meliputi keadaan hutan dan lingkungan, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial budaya.

“Keadaan yang diharapkan” mengenai hutan dan lingkungan ditampilkan sebagai cita-cita mengenai keadaan yang baik (ideal). Untuk mencapai keadaan yang baik (ideal) itu permasalahan perlu ditangani. Untuk menangani itu dilihat dukungan yang diperlukan dari pihak luar dan kekuatan atau modal dasar yang telah dimiliki warga kampung.

2.4. Cara menggunakan Panduan Kampung

Panduan ini menyediakan garis besar untuk bertindak, berupa arah dasar atau rambu-rambu pokok. Warga kampung, dibawah pimpinan petinggi, atau kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian akan pelestarian hutan, perlu mengambil prakarsa untuk memusyawarahkan langkah-langkah yang lebih rinci dari rambu-rambu yang disediakan di sini.

Permasalahan, upaya penyelesaian masalah dan dukungan yang diperlukan disusun secara terpisah. Namun urutan isi dan nomor butir-butir ketiganya diupayakan sejajar, agar mudah dipahami. Juga bahwa kadang-kadang terdapat satu usulan penyelesaian untuk lebih dari satu masalah dan sebaliknya ada juga beberapa usulan penyelesaian untuk satu masalah.



Bagan 2: Bidang-bidang pokok dalam pengelolaan hutan lokal yang dijadikan bahan bahasan dalam Panduan Kampung

Pada bagian Pendahuluan ini terdapat juga Daftar Singkatan dan Daftar Istilah yang dapat menjadi rujukan dalam membaca Panduan ini.

Untuk membantu pembaca mengucapkan kata-kata dalam bahasa daerah dengan tepat, disediakan Daftar Lambang Bunyi Ucapan (lambang fonetik).

3. Panduan Kabupaten

3.1 Maksud Panduan Kabupaten

Sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Panduan Kampung, Panduan Kabupaten disusun sebagai bahan pegangan untuk pemerintah kabupaten Kutai Barat, khususnya Dinas Kehutanan, dalam menyusun kebijakan dan program pelaksanaan kebijakan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat tingkat basis, yaitu masyarakat kampung. Panduan ini juga sebenarnya adalah produk pendukung bagi pelaksanaan Perda Kehutanan Masyarakat.

Panduan Kabupaten juga dimaksudkan untuk membantu pemerintah kabupaten, sebagai pihak yang memiliki otoritas, untuk menjalankan fungsi koordinatif dan pengawasan terhadap pihak-pihak ketiga seperti dunia bisnis, LSM, dan dunia akademik, guna menunjang kegiatan pengelolaan hutan tingkat kampung. Selain itu Panduan Kampung juga secara tidak langsung dimaksudkan untuk menunjang pencapaian visi pembangunan dan program-program strategis kehutanan Kabupaten.

Kotak 1: Maksud Panduan Kabupaten

1. Memberi pegangan bagi pemerintah kabupaten dalam mendukung pelaksanaan atau implementasi Panduan Kampung.
2. Memberi masukan bagi pihak-pihak lainnya dalam mendukung pelaksanaan Panduan Kampung secara langsung atau tidak langsung dengan mendukung pemerintah kabupaten.
3. Mendukung pemerintah kabupaten dalam mencapai visi pembangunan kehutanan dan menjalankan program-program strategis bidang kehutanan.

3.2. Kerangka Panduan Kabupaten

Tujuan akhir dari kegiatan pengelolaan hutan adalah lestari hutan, sehingga dapat menunjang perbaikan ekonomi masyarakat, baik mereka yang hidupnya langsung berhubungan dengan hutan (masyarakat desa hutan) maupun masyarakat umum. Visi pembangunan Kutai Barat merumuskan hal ini sebagai “pengelolaan hutan yang lestari, mengakui hak-hak masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Barat” (KK-PKD: 26).

Untuk mencapai tujuan tersebut Kabupaten Kutai Barat telah memiliki tujuh Program Strategis Kehutanan sebagai berikut (Kotak 2).

Dengan memperhatikan keenam tolok ukur Bagian 4.2.2) dan ketujuh Program Strategis kehutanan Kutai Barat dalam Kotak 2, peserta diskusi dan lokakarya di Sendawar melihat bahwa ada tujuh bidang masalah pokok yang perlu ditangani oleh pemerintah kabupaten. Ketujuh bidang masalah tersebut dikembangkan dalam

Panduan Kabupaten ini guna menunjang peran masyarakat kampung dalam pengelolaan hutan, dan dalam menjalankan program-program strategis kehutanan.

Kotak 2: Program strategis Kehutanan Kutai Barat

1. Pengelolaan dan penyelamatan hutan.
2. Kebijakan (pembuatan Peraturan Daerah).
3. Kualitas sumberdaya manusia.
4. Infrastruktur pendidikan dan pelatihan.
5. Kelembagaan pengelolaan hutan.
6. Penegakan hukum.
7. Pengakuan dan pemberdayaan hak-hak Masyarakat Adat.

Sumber: KK-PKD 2001 – Urutan program diubah

Pemikiran dasar mengenai hubungan antara tingkat-tingkat partisipasi, tujuh program strategis dan tujuh bidang masalah pokok adalah sebagai berikut: Jika ketujuh bidang masalah (Kotak 3) ditangani secara proporsional dalam menjalankan tujuh program strategis (Kotak 2), maka sebenarnya keenam indikator partisipasi dengan sendirinya sudah menjadi kenyataan pada tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Kotak 3. Tujuh Isu Pokok dalam Panduan Kabupaten

1. Pengakuan hak-hak dan budaya lokal.
2. Modal sosial dan pengorganisasian masyarakat.
3. Penyelesaian sengketa.
4. Pendidikan nilai dan pendidikan kritis.
5. Akses masyarakat ke informasi.
6. Penguatan ekonomi.
7. Pengawasan dan penegakan hukum.

Untuk setiap bidang pokok masalah dievaluasi kondisi sekarang atau pengalaman nyata masyarakat dan pemerintah, didiskusikan upaya penyelesaiannya dan diidentifikasi bentuk-bentuk dukungan yang diperlukan.

4. Beberapa pengertian Dasar

4.1. Pengertian “Mengelola Hutan”

“Mengelola hutan” merupakan rangkaian kegiatan atau perbuatan yang disengaja untuk mengatur, menggunakan, mempertahankan atau meningkatkan kondisi lingkungan hutan dan hasil-hasilnya. Perbuatan mengelola mencakup pengaturan penggunaan, pemeliharaan, penambahan tanaman/tumbuhan hutan, serta pengambilan hasil hutan.

4.2. Pengertian Partisipasi

1) Tingkat-tingkat partisipasi

Untuk pengembangan partisipasi masyarakat, perlu pemahaman dasar mengenai partisipasi. Ada beberapa penjelasan mengenai pengertian “partisipasi.” Dalam panduan ini dipakai penjelasan sebagaimana tercantum pada Kotak 4.

Tingkat-tingkat partisipasi masyarakat tersebut bermanfaat sebagai alat untuk menilai partisipasi nyata di lapangan. Pada dasarnya partisipasi yang sesungguhnya terdapat pada Tingkat 5 dan Tingkat 6.

2) Ukuran partisipasi yang baik dalam pengelolaan hutan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan sedikitnya enam tolok ukur di bawah ini. Keenam tolok ukur ini menjadi prasyarat agar suatu partisipasi dapat disebut “partisipasi yang sesungguhnya” atau partisipasi tertinggi.

Keenam tolok ukur tersebut adalah:

- 1) Adanya akses dan kontrol (penguasaan) atas lahan dan sumberdaya hutan oleh warga.
- 2) Adanya keseimbangan kesempatan dalam menikmati hasil-hasil dari hutan.
- 3) Adanya komunikasi (tukar wacana) yang baik dan hubungan yang konstruktif (saling menopang) antar pihak yang berkepentingan terhadap hutan.
- 4) Adanya keputusan kampung yang dibuat oleh warga kampung tanpa tekanan dari luar (masyarakat tidak didikte saja oleh pihak luar) dan prakarsa-prakarsa dilakukan sendiri oleh warga kampung tanpa tekanan pihak manapun.
- 5) Adanya pengaturan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan sumberdaya hutan, dengan cara yang mengarah pada penghindaran terjadinya perselisihan dan pengadaan penyelesaian perselisihan secara adil.
- 6) Adanya kemampuan teknis warga kampung dalam mengelola hutan.

Kotak 4: Tingkat-tingkat Partisipasi dalam Pembangunan

Tingkat 6: **Mobilisasi dengan kemauan sendiri** (*self-mobilization*): masyarakat mengambil inisiatif sendiri, jika perlu dengan bimbingan dan bantuan pihak luar. Mereka memegang kontrol atas keputusan dan pemanfaatan sumber daya; pihak luar memfasilitasi mereka.

Tingkat 5. **Kemitraan** (*partnership*): masyarakat mengikuti seluruh proses pengambilan keputusan bersama dengan pihak luar, seperti studi kelayakan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dll. Partisipasi merupakan hak mereka dan bukan kewajiban untuk mencapai sesuatu. Ini disebut “partisipasi interaktif.”

Tingkat 4. **Plakasi/konsiliasi** (*Placation/Conciliation*): masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan yang biasanya sudah diputuskan sebelumnya oleh pihak luar, terutama menyangkut hal-hal penting. Mereka mungkin terbujuk oleh insentif berupa uang, barang, dll.

Tingkat 3. **Perundingan** (*consultation*): pihak luar berkonsultasi dan berunding dengan masyarakat melalui pertemuan atau public hearing dan sebagainya. Komunikasi dua arah, tetapi masyarakat tidak ikut serta dalam menganalisis atau mengambil keputusan.

Tingkat 2. **Pengumpulan informasi** (*information gathering*): masyarakat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang luar. Komunikasi searah dari masyarakat ke luar.

Tingkat 1. **Pemberitahuan** (*informing*): hasil yang diputuskan oleh orang luar (pakar, pejabat, dll.) diberitahukan kepada masyarakat. Komunikasi terjadi satu arah dari luar ke masyarakat setempat.

BAGIAN KEDUA

Panduan Pengembangan Peran Masyarakat Kampung dalam Pengelolaan Hutan



Tim Participatory Action-Research Tanjung Jan (Januari 2002)

1. Panduan untuk kampung Batu Majang

1. Gambaran umum kampung

Kampung Batu Majang, dihuni oleh orang Kenyah Lepo' Tukung dan Kenyah Uma' Baka' dengan jumlah penduduk cukup banyak yakni 866 jiwa menurut sensus terakhir. Kampung ini mulai didiami sejak tahun 1972, bersama dengan penghuni sebelumnya yaitu Kenyah Lepo' Timai yang sudah pindah ke Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kampung Batu Majang masih dikelilingi oleh hutan dengan bentang alam berbukit sampai bergunung, dan hanya sedikit yang datar (diperkirakan tidak sampai 5%). Jika mengambil jarak menyusuri sungai Mahakam, maka kampung ini berjarak 560 km dari Samarinda dengan ketinggian 200 m di atas permukaan laut. Suhu harian berkisar antara 24oC – 32oC. Curah hujan tahunan adalah 1982-3895 mm.

Kampung ini mempunyai wilayah yang relatif luas dibandingkan jumlah penduduknya. Luas yang pasti belum diketahui, namun warga menunjuk wilayah dari muara sungai Alan sampai air menitis sebagai wilayah kampung. Kampung ini termasuk beruntung karena ka-

wasan hutannya tidak rusak akibat kebakaran hutan tahun 1982 maupun 1997/1998 sehingga hutan rimbanya masih luas. Lahan kritis di wilayah kampung ini boleh dikatakan masih sedikit terutama pada bekas ladang maupun bekas kegiatan HPH dan HPHH. Di wilayah kampung ini terdapat base camp PT. Sumalindo.

Lahan antara Km 13 - Km 21 merupakan lahan pertanian yang subur, baik untuk padi ladang, sayur mayur maupun sawah beririgasi bantuan PT.Sumalindo. Di kawasan inilah sebagian besar masyarakat kampung di bawah pembinaan program Bina Desa PT.Sumalindo menjalankan kegiatan pertanian sehari-hari, mulai dari menanam sampai menjual hasil. Hasil-hasil pertanian khususnya sayur dibeli oleh PT.Sumalindo melalui Koperasi "Udip Mading Alan Mening" yang terletak di KM 18. Hasil dari pertanian ini cukup memuaskan bagi masyarakat karena ada yang berpenghasilan di atas Rp. 500.000/bulan dari penjualan sayur.

Dari sisi ekonomi secara umum, pendapatan masyarakat boleh dikatakan memadai. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bangunan rumah dalam kampung yang cukup bagus dan tertata rapi, dan banyaknya masyarakat yang memiliki barang elektronik seperti TV dengan

sumber listrik dari generator pribadi. Sumber utama penghasilan selama ini adalah dari hasil pertanian bagi yang membuka ladang dan kebun di Km 13 - Km 21, hasil dari bekerja sebagai karyawan di PT.Sumalindo, maupun usaha sendiri.

Selama ini kebutuhan daging dan ikan bagi Batu Majang diperoleh dari hasil berburu dan menangkap ikan secara tradisional. Untuk menjaga agar hasil berupa babi hutan dan ikan tidak berkurang, maka hutan yang selama ini menjadi tempat hidup satwa-satwa ini perlu dipelihara. Dari sisi ekonomi yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, masyarakat juga mendapatkan hasil dari empat sumber yang berkaitan dengan hutan yaitu: sebagai karyawan di Perusahaan kayu, dari hasil hutan bukan kayu seperti sarang burung dan binatang buruan, juga hasil kayu dari kegiatan HPHH dan banjir kap, sewaktu kedua kegiatan tersebut masih diijinkan pemerintah.

Dalam segi kemasyarakatan, warga kampung Batu Majang masih tetap menjunjung tinggi kegotongroyongan. Kerukunan antar warga juga cukup baik, walaupun mereka berbeda agama (Katolik dan Protestan) dan juga agak berbeda anak suku (Kenyah Lepo' Tukung dan Kenyah Uma' Baka'), bahkan ada juga penduduk pendatangnya. Pimpinan kampung (Petinggi dan Kepala Adat) kendati mereka berasal dari golongan *Paren* (bangsawan lokal), dalam mengatur urusan kampung mereka cukup demokratis (mudah mengajak dan diajak berunding, serta selalu melibatkan banyak pihak). Pengambilan keputusan di kampung biasanya dilakukan bersama dalam rapat-rapat kampung. Sayangnya, kaum perempuan belum begitu banyak bersuara dalam pengambilan keputusan di kampung. Sebetulnya tidak ada larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, namun karena menurut kebiasaan setempat perempuan tugasnya mengurus urusan rumah tangga, maka untuk urusan kemasyarakatan biasanya mereka mempercayakannya kepada kaum lelaki untuk mengambil keputusan.

2. Harapan warga mengenai hutan dan lingkungan di Batu Majang

Hutan yang ada sekarang diharapkan warga tetap terjaga dan tidak ada lagi pembukaan ladang baru di hutan rimba. Untuk itu diperlukan jaminan atas kelangsungan pemasaran hasil-hasil pertanian di Km 13-21 seperti yang sekarang terjadi dengan PT.Sumalindo, karena dengan cara ini ketergantungan ekonomi pada hasil hutan dapat dikurangi. Selain itu kegiatan persawahan di lahan beririgasi, jika berhasil, dapat mengurangi tekanan terhadap hutan. Diharapkan juga agar semua warga tetap menjaga lingkungan hutan kampung, agar tumbuhan dan hewannya tetap banyak sehingga untuk mencari babi, payau, ikan, dan lain-lain tidak menjadi sulit.

3. Arah tujuan pengelolaan hutan di Batu Majang

Pengelolaan hutan di Batu Majang mempunyai dua

arah tujuan, yaitu:

- 1) Melestarikan hutan dan lingkungan alam. Oleh karena hasilnya tidak saja hasil hutan kayu tetapi juga hasil hutan bukan kayu yang lebih banyak dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan. Contoh: babi, payau, ikan, kayu api, bahan kerajinan dan obatan tradisional.
- 2) Meningkatkan penghasilan masyarakat dari kegiatan gabungan antara pertanian, perkebunan dan kehutanan tanpa merusak lingkungan hutan yang selama ini merupakan tempat mencari berbagai jenis sumber makanan dan keperluan hidup.

4. Permasalahan pengelolaan hutan di Batu Majang dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya

4.1. Hutan dan lahan

1) Permasalahan

- a) Masih ada selisih mengenai batas wilayah kampung Batu Majang dengan wilayah kampung Long Bagun Ulu. Persetujuan batas wilayah yang telah disetujui kedua belah pihak sekitar 20 tahun lalu dibatalkan oleh pihak Long Bagun Ulu. Long Bagun Ulu menuntut kembali sebagian wilayah kampung Batu Majang, termasuk sebagian besar areal pertanian antara Km 13 - Km 21. Bila tuntutan Long Bagun Ulu dikabulkan, maka masyarakat Batu Majang terpaksa akan membuka lahan hutan rimba di sekitarnya untuk dijadikan ladang. Hal ini akan mempercepat hilangnya hutan-hutan yang masih rimba.
- b) Kawasan hutan *tana' ulen* Batu Majang belum memiliki peta dan patok yang jelas karena tidak ada keahlian maupun dana untuk membuat peta dan memasang patok. Oleh karena belum ada peta dan patok, ada kemungkinan hasil-hasil hutan di kawasan *tana' ulen* ini diambil oleh pihak luar yang tidak tahu bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan *tana' ulen*.
- c) Belum ada pengaturan tertulis untuk pemanfaatan hutan (*ba'i*) dalam wilayah kampung, baik dari petinggi maupun kepala adat. Masyarakat bebas mengambil apa saja dari hutan (termasuk kayu untuk kebutuhan sendiri). Hal ini dapat menyebabkan cepatnya hutan kehilangan sumberdayanya jika tidak secepatnya diatur dan dikendalikan, terutama jika ada kegiatan pengambilan hasil hutan dalam jumlah yang cukup besar, seperti pada waktu kegiatan *banjir kap*. Kewajiban pekerja *banjir kap* terhadap kelestarian hutan selama ini belum dirumuskan oleh Petinggi maupun Kepala Adat.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- a) Membicarakan lagi kesepakatan batas wilayah kampung dengan Long Bagun Ulu dan membuat peta secara bersama, serta membuat patok pada batas yang disepakati. Jika cara ini belum berhasil,

minta bantuan pada Team Peta Pihak di Kabupaten. Team ini terdiri dari staf Pemkab, Dinas Kehutanan, BPN, Bappeda, LSM, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

- b) Membicarakan bentuk pengakuan HPH terhadap *Tana' Ulen* dan bersama-sama mengusahakan pemasangan patok batas, membuat peta tana' ulen bersama dengan HPH, dan mendiskusikan bagaimana mengelolanya agar memberi manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat.
- c) Mengadakan musyawarah kampung (*pemung adung*) untuk membuat aturan bagaimana memanfaatkan hutan yang ada dalam wilayah kampung dengan sebaik-baiknya, termasuk cara pemeliharaan dan peremajaan sumberdaya hutannya, dan bagaimana melindunginya dari bahaya kebakaran, serta mengatur rencana tindak selanjutnya. Juga perlu diatur hak dan kewajiban para pengusaha dan pekerja bila ada kegiatan pembalakan seperti *banjir kap*, terhadap lingkungan hutan serta keadilan dalam menikmati hasil kayunya.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Kebijakan dari Pemkab serta dampingan BPN dan Kecamatan untuk penyelesaian sengketa batas kampung. Masalah ini bisa diajukan kepada DPRD melalui wakil Kecamatan Long Bagun untuk ditindak lanjuti.
- b) Program Bina Desa dari PT.Sumalindo dan Tim Peta Pihak dalam pembuatan peta *tana' ulen*.
- c) Dampingan dari Dishut dan DPM mengenai isi peraturan dan pengaturan di tingkat kampung, penjelasan mengenai kebijakan Pemkab tentang Program Kehutanan Masyarakat (KhM) serta program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

4.2. Perekonomian Masyarakat dalam kaitan dengan pemanfaatan hutan

1) Permasalahan

- a) Walaupun penghasilan masyarakat tergolong lumayan, namun masyarakat masih sangat tergantung pada pasar tunggal hasil pertanian, yaitu pada PT.Sumalindo. Bila PT.Sumalindo habis masa HPHnya dan tidak ada Perusahaan lain yang menggantikannya, masyarakat akan kehilangan pasaran hasil pertanian sekaligus juga akan kehilangan salah satu sumber mata pencaharian.
- b) Kegiatan pengelolaan hutan belum dilihat oleh warga masyarakat sebagai kegiatan ekonomi yang berarti, sebab sebagian besar pendapatan didapatkan dari hasil pertanian, bukan dari kegiatan kehutanan. Dengan demikian perhatian bagi pengelolaan hutan belum begitu terarah.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- a) Mencari peluang pasar lain selain PT.Sumalindo,

untuk tanaman pertanian yang ada.

- b) Menganekaragamkan tanaman pertanian untuk mengisi pasar lain selain PT. Sumalindo. Tanaman perkebunan seperti kakao dan kopi mendapat dukungan penuh dari PT. Sumalindo untuk persiapan lahan, dan pemasaran hasilnya juga mudah.
- c) Mencari peluang usaha baru bekerjasama (mitra) dengan Sumalindo misalnya menangani jasa angkutan maupun distribusi Sembako untuk Kecamatan Sungai Boh.
- d) Menjaga kelestarian binatang buruan di hutan maupun ikan di sungai-sungai dengan menata kembali aturan untuk berburu dan menangkap ikan baik yang berlaku untuk warga desa maupun untuk warga dari luar.
- e) Khusus untuk kelestarian ikan, penangkaran ikan di sungai dengan menggunakan keramba perlu dimulai secepatnya.
- f) Aneka usaha kehutanan dan pertanian (wanatani) perlu segera dirintis untuk memperoleh manfaat jangka panjang dari sektor kehutanan.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Program Bina Desa dari PT. Sumalindo untuk membantu dalam mengawali pengembangan perkebunan.
- b) Penyuluhan pertanian dari Dinas Pertanian (Distan).
- c) KUK (Kredit Usaha Kecil) dari BRI atau Koperasi Kredit Daya Lestari untuk permodalan dan bantuan dari perusahaan yang ada di daerah untuk pemasaran hasil.

4.3. Pranata kampung

1) Permasalahan

- a) Lembaga-lembaga utama kampung (Petinggi, BPK, dan Lembaga Adat) belum memberikan perhatian yang memadai terhadap pelestarian dan pengelolaan hutan. Belum ada suatu lembaga pengelola yang khusus yang diberi wewenang untuk mengelola hutan. Dalam kenyataan, wewenang ini dipegang oleh petinggi dan kepala adat. Namun masih ada tumpang tindih dalam hal hak dan kewajiban petinggi dan kepala adat.
- b) Kegiatan pengusahaan hasil hutan seperti pada praktek HPHH dan banjir kap belum diatur dalam aturan adat, atau peraturan adat yang ada sudah tidak lagi sesuai untuk mengatur kegiatan baru tersebut. Khusus mengenai kegiatan banjir kap, petinggi masih memegang peranan paling dominan dalam mengambil keputusan dibandingkan lembaga lainnya.
- c) Dalam proses pengambilan keputusan di kampung peranan perempuan masih kurang dibanding laki-laki. Perempuan Kenyah pada umumnya tidak mau terlalu menonjolkan diri, terutama dalam pertemuan-pertemuan tingkat kampung.
- d) Ada kelemahan dalam perencanaan dan pengambi-

lan keputusan untuk kegiatan-kegiatan bersama. Masyarakat masih belum terbiasa membuat keputusan bersama yang terencana, dengan sasaran, pembagian tugas dan langkah-langkah kerja yang jelas. Perencanaan hanya dilakukan secara insidental jika ada kebutuhan mendesak.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- a) Lembaga-lembaga di tingkat kampung terutama Petinggi, Lembaga Adat dan BPK segera mengadakan pertemuan untuk menentukan dan mempertegas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing dalam hal pengaturan pemanfaatan hasil hutan serta pengelolaan kawasan hutan dalam wilayah kampung, agar tidak terjadi tumpang tindih dan agar bisa saling menunjang satu dengan yang lain.
- b) Segala aturan dan pengaturan yang diperlukan di tingkat kampung untuk mengatur tatacara pemanfaatan, pemeliharaan dan perlindungan kawasan hutan, baik untuk tana' ulen maupun untuk kawasan ba'i lainnya perlu segera dibuat dan disepakati.
- c) Kampung perlu mengatur pengelolaan hutan sebagai suatu kesatuan dengan pengaturan wilayah kampung, dalam keseluruhan Rencana Tata Ruang kampung (RTRK).
- d) Mengadakan musyawarah kampung dengan mengundang organisasi kewanitaan seperti PKK, Perkawan (Persekutuan Kaum Wanita Gereja) serta tokoh-tokoh perempuan di kampung untuk membicarakan dan mengatur bersama bagaimana perempuan bisa berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat kampung.
- e) Mulai membiasakan mengambil keputusan bersama, membuat rencana kerja yang beralur runtun dengan sasaran, langkah yang harus diambil, serta dengan pembagian tugas yang jelas antar lembaga dan antar warga kampung.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Dampingan dari Dishut, DPM, Kecamatan maupun LSM dan lembaga perguruan tinggi dalam pengaturan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) kelembagaan dalam pemerintahan kampung.
- b) Dampingan dari Dishut, LSM dan lembaga perguruan tinggi untuk menyusun perturan pengelolaan hutan di tingkat kampung.
- c) Dampingan dari Bappeda, DPM, LSM dan lembaga perguruan tinggi untuk menyusun RTRK.
- d) Dampingan dari DPM, LSM dan lembaga perguruan tinggi untuk melatih kaum perempuan bagaimana caranya lebih berperan dalam proses pengambilan keputusan di kampung
- e) Dampingan dari DPM, LSM dan lembaga perguruan tinggi tentang cara-cara membuat rencana kerja yang baik. Program HPH Bina Desa PT. Sumalindo juga diharapkan bantuannya dalam hal

penyusunan rencana kerja ini.

4.4. Kebijakan pemerintah

1) Permasalahan

- a) *Tana' ulen*, kawasan pengelolaan hutan khusus secara adat yang menjadi kebanggaan masyarakat kampung Batu Majang, statusnya belum mendapat pengakuan resmi dari pemerintah. Pengakuan selama ini baru dari PT.Sumalindo dengan memisahkan kawasan ini dari blok RKT. Untuk pengakuan selanjutnya dari pemerintah, masyarakat belum tahu bagaimana caranya.
- b) Kebijakan mengenai pemanfaatan Dana Reboisasi dirasa belum merata. Informasi mengenai Dana Reboisasi tidak sampai kepada masyarakat Batu Majang. Padahal mereka ingin sekali melakukan kegiatan reboisasi di bekas jalan sarad dan bekas-bekas kegiatan HPH dan HPHH dengan bantuan dari dana tersebut.
- c) Kebijakan pemerintah tentang perijinan pengusaha kayu oleh masyarakat seperti banjir kap, HPHH dan IUPHHK bagi masyarakat dianggap sering berubah-ubah, sehingga membingungkan masyarakat. Kegiatan banjir kap misalnya, kadang-kadang diakui, kadang-kadang dilarang, sehingga Petinggi dan Kepala Adat sering ragu-ragu untuk membuat peraturan kampung tentang kegiatan-kegiatan tersebut.
- d) Kebijakan pemerintah mengenai pemantaban tata batas kampung sampai sekarang belum ada, sehingga kalau ada perselisihan mengenai batas kampung seperti antara Batu Majang dengan Long Bagun Ulu, sulit untuk diselesaikan sendiri oleh masyarakat.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- a) Pimpinan kampung minta masukan dari PT. Sumalindo tentang bagaimana cara mengurus pelepasan *tana' ulen* dari areal PT.Sumalindo berdasarkan ketentuan dari Dephut dan perusahaan, kemudian mengajukan permohonan pengakuan atas kawasan *tana' ulen* Batu Majang kepada pemerintah melalui Dishut.
- b) Mengadakan penjajagan langsung ke Dishut mengenai kebijakan dan pemanfaatan Dana Reboisasi setiap tahun, dan mengajukan permohonan sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Dishut.
- c) Minta penjelasan langsung ke Dishut mengenai aneka macam ijin pengusaha hutan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, serta peluang untuk mendapatkannya bagi masyarakat.
- d) Minta bantuan pada anggota DPRD yang mewakili masyarakat Kecamatan Long Bagun agar bisa mengajukan masalah penetapan tata batas kampung yang menjadi permasalahan di Batu Majang ke DPRD, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pe-

merintah Kabupaten agar ditangani secara menyeluruh bersama-sama dengan permasalahan tata batas yang mungkin dihadapi juga oleh kampung-kampung lainnya.

3) Dukungan yang diperlukan:

- a) Penjelasan dari Dishut dan PT. Sumalindo mengenai cara memperoleh pengakuan hak kelola masyarakat atas *tana' ulen* serta bantuan untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan.
- b) Penjelasan dan petunjuk teknis dari Dishut mengenai kebijakan dan pemanfaatan Dana Reboisasi.
- c) Penjelasan dan petunjuk teknis dari Dishut mengenai ijin-ijin perusahaan hutan oleh masyarakat berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, serta bantuan untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan.
- d) Konsultasi DPRD dengan pihak pemerintah mengenai pemantapan tata batas kampung di Kabupaten Kutai Barat dan pengaktifan Tim Peta Pihak yang sudah dibentuk untuk tujuan tersebut di tingkat Kabupaten.

5. Kekuatan dan modal dasar

Kampung Batu Majang memiliki kekuatan dan modal dasar untuk mengelola hutan di wilayah kampungnya, yaitu :

- 1) Kawasan hutan yang luas dan masih baik (tidak terbakar) merupakan sumber hasil hutan kayu dan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan dan dikelola ; sungai-sungainya juga masih kaya dengan hasil berupa ikan yang dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- 2) Kepemimpinan kampung (petinggi dan kepala adat) cukup demokratis (gampang mengajak dan diajak berunding), dan sikap masyarakat yang menghargai para pemimpin di kampung.
- 3) Semangat gotong royong di kampung masih kuat, dan dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat.
- 4) Dukungan yang sangat besar dari PT. Sumalindo terhadap pembangunan pertanian perkebunan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
- 5) Adanya bahan tambang, khususnya emas di beberapa anak Sungai Alan yang masih bisa diusahakan penduduk untuk sumber penghasilan sampingan.

2. Panduan untuk kampung Mataliba'

1. Gambaran umum kampung

Kampung Mataliba' yang di lokasi sekarang, dihuni sejak tahun 1929 oleh orang Bahau Teliva'. Selain orang Bahau Teliva' ada penduduk pendatang yakni orang Bugis, Tunjung, Timor dan Kenyah yang menetap di Mataliba' sejak ada kegiatan Perusahaan kayu dan HTI di sana. Sampai dengan tahun 2002, jumlah penduduk Mataliba' adalah 688 jiwa, dengan penambahan pen-

uduk cukup rendah, baik melalui kelahiran maupun masuknya penduduk pendatang.

Jarak kampung ini dari Samarinda diperkirakan antara 400-450 Km dengan ketinggian wilayah antara 60-100 m dpl. Curah hujan rata-rata sekitar 440 mm/hari atau 1584 mm/tahun, dengan suhu berkisar antara 19°C-32°C. Dibandingkan kampung-kampung lainnya di kawasan hulu Mahakam, kampung Mataliba' memiliki wilayah kampung maupun kawasan hutan yang luas, yaitu dari muara sungai Pari' sampai air menitis, dari muara Sungai Meriti' juga sampai air menitis, dan dari muara sungai Meribu' (sebelah kiri mudik) sampai pegunungan perbatasan dengan Kecamatan Tabang. Luasnya diperkirakan tidak kurang dari 180 km².

Kampung Mataliba' masih cukup beruntung, walaupun sebagian hutan terbakar pada tahun 1997/1998, tetapi masih banyak hutan yang tersisa. Sampai tahun 1988 kawasan hutan di kampung ini masih sangat bagus karena belum banyak dijajah oleh HPH, HPHTI maupun transmigrasi. Berburu babi dan payau maupun mencari ikan masih sangat mudah karena tidak perlu jauh masuk hutan. Namun setelah masuknya HPH dan HPH-HTI sekitar 1992, segalanya berubah banyak. Sebagian besar kawasan hutan di hulu sungai Pari' berubah menjadi HTI sengon dan gmelina, dan sebagian untuk lahan pemukiman transmigrasi. Akibat lainnya dari kegiatan tersebut adalah kebakaran hutan tahun 1997/1998. Diperkirakan lebih dari 40% wilayah Mataliba' terbakar, termasuk ratusan hektar HTI dan kebun buah (*lepu'un*) penduduk. Di kawasan hutan Mataliba' sampai sekarang masih beroperasi PT. Anangga Pundi Nusa, PT. Barito dan IUPHHK Koperasi Pari' Ngaliman milik warga setempat.

Dari sisi ekonomi yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, pendapatan dari hasil hutan kayu memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Kayu diusahakan lewat IUPHHK Koperasi Pari' Ngaliman milik warga setempat yang ijin kegiatannya masih berlaku. Tanaman HTI plasma milik warga masyarakat, berupa sengon dan gmelina sebenarnya sudah siap dipanen, namun sampai sekarang belum bisa dibeli oleh Perusahaan yang berjanji akan membelinya dari masyarakat.

Selain hasil hutan kayu sebagai sumber penghasilan, secara temurun warga masyarakat sudah memanfaatkan hasil hutan non kayu untuk pelbagai keperluan hidup mereka. Hasil hutan non kayu yang paling utama adalah binatang buruan (babi dan payau), ikan dari sungai di kawasan hutan, serta pelbagai buah-buahan hutan yang bisa dimakan. Para pemburu dari kampung tetangga juga banyak yang datang berburu di wilayah Mataliba', dan menurut menurut penduduk setempat, justeru para pemburu pendatang ini yang lebih banyak menikmati hasil buruan di sana.

Di bidang pertanian, lebih dari 90% warga masyarakat bekerja sebagai petani, khususnya ladang. Perladangan umumnya tersebar di sepanjang tepi sungai Pari' dan beberapa anak sungainya. Hasilnya berupa padi, sayur-sayuran dan palawija dengan penggunaan masih sebatas untuk konsumsi sendiri. Kebun buah-buahan dan kebun lada maupun cokelat yang merupakan sumber pendapatan sektor pertanian lainnya banyak yang terbakar tahun 1997/1998 dan sampai sekarang belum diganti dengan tanaman baru.

Dalam bidang kemasyarakatan, kepemimpinan kampung cukup demokratis (mudah mengajak dan diajak berunding, serta selalu melibatkan banyak pihak). Petinggi yang sekarang sudah menjadi Petinggi lebih dari 30 tahun. Beberapa kali diadakan pemilihan tetapi yang terpilih tetap pejabat yang lama karena masih dipercayai oleh warga. Sifat kegotongroyongan serta kerukunan bermasyarakat masih dipelihara baik. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada tingkat kampung cukup banyak. Contohnya, di "Tim 10" terdapat 2 orang perempuan yang terlibat dalam memperjuangkan kompensasi atas kerugian yang dialami masyarakat akibat eksploitasi Hutan Adat oleh HTI Anangga Pundi Nusa serta atas kebun HTI penduduk yang terbakar.

2. Harapan warga mengenai hutan dan lingkungan di Mataliba'

Hutan yang sudah rusak akibat kebakaran diharap bisa pulih kembali, baik dengan pohon-pohon hutan maupun pohon perkebunan. Hutan yang masih tersisa kalau bisa dimanfaatkan secara terbatas, tidak ditebang habis dan tidak ada lagi ijin untuk HTI karena hanya akan menghabiskan hutan perawan.

Sekitar 32 gua sarang burung yang menjadi tidak aktif setelah masuknya HPH dan HTI kalau bisa diteliti oleh para pakar untuk bisa diaktifkan kembali sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Selain itu, kawasan hutan yang ada perlu dipergunakan sebaik-baiknya untuk perbaikan tingkat ekonomi masyarakat melalui kegiatan matapencaharian yang dapat memberikan hasil secara berkesinambungan, baik dari kegiatan yang berkaitan dengan hutan, perkebunan, maupun pertanian dan atau ketiganya secara bersama-sama.

3. Arah tujuan pengelolaan hutan di Mataliba'

Ada dua arah tujuan pengelolaan hutan di Mataliba', yaitu:

- 1) Melestarikan hutan dan lingkungan alam, dengan menjaga hutan yang masih baik dan memulihkan hutan yang sudah rusak. Dengan cara ini diharapkan tidak hanya kayu tetapi juga hasil hutan bukan-kayu lainnya seperti sarang burung, binatang-binatang buruan, ikan dari sungai di kawasan hutan, buah maupun hasil hutan lainnya dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.

- 2) Secara bertahap meningkatkan penghasilan masyarakat dari kegiatan gabungan antara aneka usaha kehutanan, pertanian dan perkebunan.

4. Permasalahan pengelolaan hutan di Mataliba' dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya

4.1. Keadaan hutan dan lahan

1) Permasalahan

- a) Luasnya hutan rimba yang terbakar tahun 1997/1998 menambah luas lahan kritis walaupun lahan alang-alang masih belum banyak. Seluruh areal *tana' mawa'* di sepanjang Sungai Meriti' yang kaya akan hasil hutan juga sudah terbakar. Di samping hutan, lebih dari 50% *lepu'un*, kebun cokelat, karet dan lada, kebun HTI penduduk ikut terbakar dan sampai sekarang belum direhabilitasi.
- b) Ada warga dari kampung tetangga yang membuka ladang di hutan rimba dalam wilayah Mataliba' atau mengambil kayu bangunan tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada petinggi Mataliba'.
- c) Keberadaan HPH dan HTI-trans di wilayah kampung menyebabkan sebagian kawasan hutan dibabat untuk pemukiman dan HTI. Penunjukan areal HTI-trans dilakukan tanpa konsultasi dan persetujuan dari masyarakat setempat.
- d) Belum ada batas-batas yang jelas maupun peraturan kampung yang tertulis mengenai kawasan *Tana' Mawa'*, *Tana' Berahan* dan berbagai jenis kawasan pemanfaatan lainnya sehingga kawasan-kawasan tersebut sudah ada yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya semula.
- e) Kegiatan *banjir kap* yang dilakukan di wilayah hutan Mataliba' berlangsung tanpa adanya suatu kewajiban rehabilitasi dan kompensasi atas hutan serta kayu yang ditebang.
- f) Masyarakat masih bingung dengan status tanah adat dalam kaitan dengan KBK-KBNK karena kenyataannya di lapangan tumpang tindih. Adanya KBK dengan peruntukan versi pemerintah menyebabkan masyarakat tidak bebas mengelola hutan yang dari dulu merupakan Hutan Adat mereka.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- a) Mengajukan usulan kepada Dishut guna mendapatkan Dana Reboisasi (DR) untuk penanaman kembali lahan yang terbakar, baik dengan jenis kayu yang bernilai tinggi dan sering digunakan oleh masyarakat, maupun tanaman perkebunan. Penanaman kembali bekas kebakaran ini juga perlu didukung swadaya masyarakat karena DR yang ada terbatas jumlahnya.
- b) Segera membicarakan dengan para Petinggi dari kampung tetangga untuk menyepakati peraturan-peraturan adat tentang cara membuka ladang maupun cara-cara mengambil kayu dalam wilayah kampung Mataliba'.

- c) Pihak Pemerintah Kampung, HTI trans dan HPH terdekat secara bersama-sama membuat kesepakatan tentang batas wilayah kampung dengan HTI trans yang sudah ada, maupun dengan HPH sehingga tidak terjadi lagi saling tuntutan.
- d) Pengurus kampung segera membuat RTRK yang baru, setelah terjadinya kebakaran hutan dan perubahan peruntukan kawasan.
- e) Membuat peraturan mengenai hak dan kewajiban pengusaha kayu (skala kecil) yang beroperasi di tingkat kampung sehingga hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan secara lestari dan seluruh anggota masyarakat mendapat manfaat dari hasil hutan tersebut, tidak hanya dinikmati oleh sebagian anggota masyarakat saja, seperti dalam praktek banjir kap.
- f) Meminta penjelasan dari Dinas Kehutanan tentang status hutan yang ada dalam wilayah kampung berdasarkan TGHK, RTRWP dan RTRWK, dan mencari peluang untuk memperoleh pengakuan / penguatan atas kawasan-kawasan hutan adat yang ada di Mataliba.'

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Penjelasan dan petunjuk teknis dari Dishut mengenai kebijakan dan pemanfaatan Dana Reboisasi (DR) serta dampingan dari Disbun untuk penanaman kembali lahan yang terbakar, baik dengan jenis kayu yang bernilai tinggi dan sering digunakan oleh masyarakat maupun tanaman perkebunan.
- b) Dampingan dari kecamatan untuk mensosialisasikan peraturan kampung kepada masyarakat atau kampung sekitar.
- c) Mediasi (penengahan) dari Dishut dan Pemerintah Kecamatan untuk mempertemukan pihak Pemerintah Kampung, HTI trans dan HPH untuk duduk bersama membuat kesepakatan tentang batas wilayah kampung dengan HTI-trans yang sudah ada, maupun dengan HPH.
- d) Dampingan dari Bappeda, DPM, LSM dan lembaga perguruan tinggi dalam membuat RTRK yang baik.
- e) Dampingan dari Dishut, LSM dan lembaga perguruan tinggi di dalam membuat peraturan mengenai hak dan kewajiban pengusaha kayu (skala kecil) yang beroperasi di tingkat kampung.
- f) Bahan informasi dari Dishut dan Bappeda serta dampingan dari Dishut di dalam pengajuan permohonan pengakuan / penguatan kawasan.

4.2. Perekonomian Masyarakat dalam kaitan dengan pemanfaatan hutan

1) Permasalahan

- a) Walaupun kaya akan kayu, namun sebagian besar masyarakat bekerja membuat ladang dengan penghasilan yang masih rendah. Hasil dari ladang kadang tidak mencukupi kebutuhan keluarga dalam setahun. Hasil padi sangat tergantung pada keadaan

cuaca. Hanya sebagian anggota masyarakat yang dapat menikmati hasil hutan kayu sehingga ada kepincangan yang cukup besar dalam hal tingkat pendapatan.

- b) Kegiatan pengusahaan hutan, seperti banjir kap, HPHH maupun IUPHHK masih dilakukan lepas dari pengaturan pengelolaan hutan. Dalam kegiatan-kegiatan ini masyarakat hanya tahu menebang dan menjual kayu, dan langsung bisa memperoleh uang tunai. Belum ada kewajiban dan tanggung jawab memelihara keseimbangan antara hak menebang kayu dan kewajiban menanam yang baru. Dengan demikian dikhawatirkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kayu yang bernilai jual akan habis.

2) Upaya penyelesaian masalah

- a) Perlu adanya penganekaragaman produk pertanian yaitu dengan menanam kopi, kakao atau tanaman perkebunan lainnya sehingga petani tidak hanya tergantung pada hasil ladang. Budidaya ikan (misalnya memelihara ikan patin dengan menggunakan keramba) juga dapat diusahakan dengan memanfaatkan sungai yang ada.
- b) Perlu ada suatu pertemuan kampung untuk membahas masa depan hutan dan meningkatkan kesadaran tentang kelestarian hutan. Pada suatu saat kayu akan habis sehingga perlu ada suatu cara bagaimana masyarakat mengelola hutan untuk kepentingan masa depan anak cucu.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Penyuluhan dan dampingan dari Dinas Pertanian untuk menjelaskan pada masyarakat tentang budi daya tanaman perkebunan maupun perikanan.
- b) Penyuluhan dari Dishut, LSM dan Lembaga Perguruan Tinggi mengenai kesadaran kelestarian hutan serta dampingan dalam cara mengelola hutan secara lestari.

4.3. Pranata Kampung

1) Permasalahan

- a) Ada peraturan kampung tentang cara pemanfaatan hasil hutan, namun karena tidak tertulis, aturan tersebut sudah mulai diabaikan, baik oleh orang luar maupun oleh masyarakat Mataliba' sendiri, misalnya mengenai batas-batas lokasi yang boleh dibuka dan mana yang tidak boleh, ketaatan memberi *fee* untuk pengambilan hasil hutan di wilayah Mataliba.'
- b) Wewenang petinggi dan kepala adat juga nampaknya sudah sangat terbatas, dan tidak lagi sekuat dulu di dalam mengatur pemanfaatan hasil hutan di tingkat kampung, karena banyak pelaku luar yang ikut berperan dalam pemanfaatan hasil hutan lokal, seperti para toke yang membiayai kegiatan pengusahaan hasil hutan oleh masyarakat, para peda-

gang dsb.

- c) Kendati partisipasi perempuan dalam beberapa pengambilan keputusan di kampung sudah cukup baik, misalnya ada 2 orang perempuan dalam “Tim Sepuluh”, namun secara keseluruhan, peran perempuan masih agak kurang di dalam urusan-urusan kemasyarakatan.
- d) Masih ada kelemahan-kelemahan di dalam pengadaan perencanaan jangka panjang. Masyarakat belum terbiasa dengan penyusunan program yang terencana dan tertulis, dengan pembagian tugas yang jelas dan target yang ingin dicapai oleh masing-masing kegiatan.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- a) Peraturan kampung sebaiknya dibuat tertulis dan disampaikan kepada seluruh anggota masyarakat, maupun pihak luar yang masuk, sehingga jika ada pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- b) Meningkatkan kekompakan antar seluruh warga, antara warga dengan petinggi dan kepala adat, serta dengan semua unsur lainnya di tingkat kampung, sehingga dengan kekompakan ini semua peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bisa dijalankan bersama di tingkat kampung dan bisa diamankan terhadap orang luar.
- c) Mendorong perempuan terutama kaum muda untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan di kampung dengan cara mengadakan musyawarah khusus dengan pengurus PKK atau perkumpulan wanita/tokoh-tokoh wanita tentang bagaimana cara terbaik bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Dampingan dari Dishut, DPM, LSM dan lembaga perguruan tinggi di dalam penyusunan peraturan kampung, dan dari Kecamatan untuk mensosialisasikan peraturan kampung kepada masyarakat atau kampung sekitar serta pihak luar yang masuk.
- b) Dampingan dari DPM, LSM dan lembaga perguruan tinggi di dalam meningkatkan kekompakan masyarakat di tingkat kampung.
- c) Dampingan dari DPM, PKK Kabupaten / Kecamatan, LSM dan lembaga perguruan tinggi di dalam mendorong perempuan terutama kaum muda untuk lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan di kampung.

4.4. Kebijakan pemerintah

1) Permasalahan

- a) Sebelum era desentralisasi, pemerintah memberikan konsesi kepada HPH tanpa adanya konsultasi terbuka dengan masyarakat setempat. Masyarakat baru

tahu setelah HPH / HPHTI masuk ke wilayahnya sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah masa otonomi, belum ada kebijakan pemerintah untuk menata ulang hubungan HPH / HPHTI dengan masyarakat setempat.

- b) Pemerintah dianggap terlalu lemah dalam mengontrol HPH tentang kewajiban HPH Bina Desa terhadap masyarakat sekitar. Akibat negatif yang timbul jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dijanjikan.

2) Upaya penyelesaian masalah

- a) Mengadakan pendekatan kepada pemerintah agar praktek pemberian izin seperti yang lalu tidak terulang lagi di masa depan dan mengusulkan kepada Pemkab agar ada kebijakan penataan ulang hubungan HPH / HPHTI dengan masyarakat lokal.
- b) Meminta pemerintah melalui para Wakil Rakyat di DPRD untuk sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap HPH dan pelaksanaan HPH Bina Desa agar benar-benar berdaya guna, tidak hanya sekedar pemberian janji pada masyarakat.

3) Dukungan yang diperlukan:

- c) Pengantaraan dari Dewan Adat Kabupaten, LSM dan lembaga perguruan tinggi dan DPRD untuk mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten agar praktek pemberian izin oleh Pemerintah Pusat seperti yang lalu tidak terulang lagi, dan agar ada kebijakan penataan ulang hubungan HPH / HPHTI dengan masyarakat lokal.
- d) Pengantaraan dari Wakil Rakyat di DPRD, Dewan Adat Kabupaten, LSM dan Lembaga Perguruan Tinggi untuk mendesak pemerintah sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap HPH dan pelaksanaan HPH Bina Desa.

5. Kekuatan dan modal dasar

Selain memiliki masalah dalam pengelolaan hutan, kampung Mataliba' juga memiliki kekuatan dan modal dasar untuk bisa mengelola hutan di wilayah kampungnya dengan baik, yakni :

- 1) Hutan yang ada masih cukup luas, dengan hasil hutan termasuk binatang buruan dan gua sarang burung walet masih cukup banyak yang bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat.
- 2) Lahan untuk pertanian dan perkebunan masih cukup luas dibandingkan jumlah penduduk, sehingga tekanan terhadap kawasan hutan lebih kecil.
- 3) Kepemimpinan kampung yang cukup demokratis dan didukung kuat oleh masyarakat.
- 4) Ada cukup banyak tenaga berpengalaman di kampung yang dapat dimanfaatkan keahliannya.
- 5) Ada dukungan dan hubungan baik dengan LSM maupun lembaga perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem pengelolaan hutan lokal.

3. Panduan untuk kampung Engkuni-Pasek

1. Gambaran umum kampung

Kampung Engkuni-Pasek mempunyai wilayah yang cukup luas. Dalam wilayah ini, sejak kebakaran hutan 1997/1998, kondisi hutan rimbanya sudah banyak rusak sehingga kegiatan HPH atau HPHH tidak ada di daerah ini. Kebakaran tersebut juga menyebabkan berkurangnya sumber ekonomi seperti kebun rotan, kebun karet, dan kebun buah-buahan (*simpukng*).

Wilayah Engkuni-Pasek dialiri oleh sejumlah sungai yang jernih, seperti antara lain Sungai Idant, Sungai Encui', dan Sungai Lungau. Selain airnya yang jernih sungai-sungai tersebut juga menjadi sediaan ikan yang penting bagi masyarakat. Di beberapa sungai ada banyak batu yang dapat dipakai untuk bangunan. Pemungutan batu-batu tersebut untuk kepentingan ekonomi semata bisa mengancam kelestarian sungai-sungai. Pelestarian hutan penting sekali untuk menjaga kelestarian sungai-sungai tersebut. Di kampung ini juga terdapat air terjun "Jantur Gerongokng" yang berpotensi sebagai obyek wisata dan pembangkit tenaga listrik.

Cukup banyak dari kawasan ini telah berubah menjadi kawasan padang alang-alang yang setiap tahun rentan terhadap kebakaran. Ada sebagian dari wilayah kampung berupa rawa-rawa yang cukup berpotensi untuk pengembangan persawahan. Padi sawah biasanya tumbuh dengan cukup subur di kawasan ini. Kondisi tanah pada umumnya kurang menguntungkan untuk pertanian ladang karena agak kurang subur. Maka hasil pertaniannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan banyak rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan dari perladangan, terutama kalau kondisi iklim tidak menguntungkan.

Selain mengusahakan penanaman padi, masyarakat juga mengandalkan palawija dan buah-buahan untuk menambah penghasilan. Pada masa lalu penduduk menjual rotan mentah untuk mendapatkan uang. Namun sekarang lebih banyak orang membuat kerajinan berupa tas jinjing yang disebut anyat (*anjat*). Hasil hutan yang bisa menambah penghasilan dalam nilai yang tidak terlalu besar adalah jenis rotan niaga tertentu, kayu dan binatang buruan. Perkebunan karet juga diusahakan di kampung ini. Sejumlah rumah tangga memiliki pohon karet yang sudah dipanen secara tetap. Banyak rumah tangga telah menanam karet selama hampir sepuluh tahun, namun banyak yang gagal karena terbakar atau karena memang kurang diurus.

Kepemimpinan kampung masih mengalami kendala karena sering kali pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum dilakukan oleh satu orang Pimpinan saja. Akibatnya timbul banyak ketidak-puasan di kalangan warga kampung. Keadaan demikian berimbas pada hilangnya atau lunturnya kepedulian masyarakat

dalam membangun kampung. Hal ini diperparah oleh lesunya praktek gotong royong tradisional di kampung.

Selain itu sengketa tapal batas dengan kampung Pepas-Eheng hingga kini belum terselesaikan. Sengketa tersebut sebenarnya hanya bermuara pada kepentingan untuk mengambil keuntungan dari hasil hutan berupa kayu yang ada di kawasan yang berbatasan dengan Pepas-Eheng.

2. Harapan warga mengenai hutan dan lingkungan di Engkuni-Pasek

Sangat didambakan kembalinya wilayah ini sebagai kawasan hijau yang dipenuhi pepohonan, baik pohon-pohon hutan maupun pohon-pohon perkebunan. Diharapkan tidak ada lagi padang alang-alang yang luas, yang terlalu rentan terhadap kemungkinan terbakar. Pelestarian sungai-sungai dan ikan-ikannya diharapkan ikut menyertai pulihnya hutan.

Perbaikan ekonomi selalu didambakan sebagai hasil dari kegiatan yang berkaitan dengan hutan, maupun pertanian dan dari kedua-duanya secara bersama-sama. Untuk itu warga masyarakat mengharapkan pulihnya kerjasama antar seluruh warga, dan antara warga dengan aparat kampung, dalam menyusun peraturan guna mempermudah kegiatan bersama di semua bidang, termasuk di bidang kehutanan dan pertanian.

Disamping itu warga kampung juga mengharapkan tidak ada lagi selisih dan saling curiga antar kampung-kampung yang bertetangga dalam kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya masing-masing. Masing-masing kampung didambakan kembali menghargai hak wilayah hutan milik kampung tetangganya yang berbatasan langsung seperti antara Engkuni-Pasek dan Pepas-Eheng.

3. Arah tujuan pengelolaan hutan di Engkuni-Pasek

Ada dua arah tujuan pengelolaan hutan di Engkuni-Pasek, yaitu:

- 1) Melestarikan hutan dan mencegah kerusakan sungai-sungai dan sumber-sumber dayanya.
- 2) Meningkatkan penghasilan masyarakat dari kegiatan gabungan antara perkebunan, kehutanan dan ekowisata.

4. Permasalahan pengelolaan hutan di Engkuni-Pasek dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya

4.1. Keadaan hutan dan lahan

1) Permasalahan

- a) Keadaan hutan yang sangat rentan terhadap kebakaran. Sebabnya, sebagian lahan sudah menjadi padang rumput (alang-alang) yang mudah menjadi kering. Keadaan ini cukup mencemaskan bagi setiap warga kampung, sebab kemarau tiba setiap tahun.

- b) Kecilnya wilayah kampung yang subur untuk dijadikan tempat kegiatan perladangan sehingga menyebabkan perluasan perladangan menjadi sangat terbatas. Hal tersebut mendorong penggunaan lahan dengan masa bera lebih pendek, sehingga kesuburan tanah sangat berkurang.
- c) Masih adanya konflik batas dengan Pepas-Eheng, yang bersumber dari batas wilayah kampung Pepas (yang sekarang sudah tidak ada lagi) yang memang kurang jelas dari awal, sehingga menjadi masalah setelah hasil hutan kayu dari wilayah perbatasan desa akan dimanfaatkan oleh Engkuni-Pasek.
- d) Masih adanya penebangan liar yang cukup merugikan kampung. Para penebang liar tersebut kebanyakan berasal dari luar kampung Engkuni-Pasek. Pengawasan dari pihak kampung terhadap keamanan wilayah hutannya masih lemah.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- a) Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan swakarsa dengan pembagian peran kepada semua warga kampung, lewat posko-posko pencegahan kebakaran hutan dengan regu pemadamnya yang sewaktu-waktu siap untuk bertugas memadamkan kebakaran yang terjadi.
- b) Mengatur pemanfaatan lahan dengan meningkatkan kemampuan bercocok tanam menetap yang berdaya hasil tinggi, dengan cara olah serta pemupukan tanah yang sesuai dengan kondisi tanah serta kemampuan petani setempat.
- c) Mengatur kembali kesepakatan mengenai batas-batas yang jelas antar kampung dengan melibatkan warga kedua kampung yang bertetangga. Peta wilayah kampung yang pernah dibuat secara partisipatif (bersama) dengan dampingan dari SHK Kaltim bisa dipakai sebagai dasar awal untuk mengatur kesepakatan batas.
- d) Melakukan pengawasan secara bersama secara lebih ketat terhadap penebangan kayu secara liar, dengan melibatkan kampung-kampung tetangga. Untuk itu perlu musyawarah antar kampung untuk mengambil tindakan pencegahan bersama, yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Dishut.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Pelatihan teknis dan peralatan pemadam kebakaran dari Unit Pemadam Kebakaran Hutan Dishut-IFFM.
- b) Penyuluhan dan dampingan dari Dinas Pertanian Kabupaten mengenai cara pengolahan dan pemupukan tanah sederhana sesuai kemampuan petani.
- c) Dampingan dan penengahan dari Kecamatan Barong Tongkok, Dewan Adat dan Team Peta Pihak Kabupaten untuk mengatur kesepakatan batas dengan Pepas-Eheng.
- d) Dampingan dari Pemerintah Kecamatan, Dishut, dan Dewan Adat dalam pengadaan musyawarah serta pengaturan kesepakatan antar kampung

bertetangga.

4.2. Perekonomian masyarakat dalam kaitan dengan pemanfaatan hutan

1) Permasalahan

- a) Penghasilan warga masyarakat pada umumnya rendah sebagai akibat dari kegiatan pertanian ladang yang hasilnya sangat rendah.
- b) Sumber-sumber penghasilan tambahan seperti kebun rotan, kebun buah-buahan, dan kebun karet banyak yang rusak karena kebakaran hutan.
- c) Sebagian dari hutan rimba (*bengkak / lati*) juga rusak karena kebakaran hutan, dan walaupun hutan sebenarnya mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat, tetapi warga kampung belum mengembangkannya sebagai sumber ekonomi utama.

2) Upaya Penyelesaian Masalah

- a) Meningkatkan hasil pertanian ladang dengan sistem olah dan pemupukan tanah sederhana, serta mengadakan peragaman usaha tani dengan peternakan, perikanan dan kerajinan.
- b) Meremajakan kembali kebun rotan, kebun buah-buahan, dan kebun karet yang rusak, dengan penanaman sisipan serta penanaman baru.
- c) Mengusahakan pemulihan kondisi hutan terutama yang berada di sekitar pinggiran sungai dan sekitar air terjun yang merupakan sumber air bagi masyarakat.
- d) Khusus mengenai air terjun “Jantur Gerongkong” yang letaknya dekat sekali dengan kampung, perlu mulai dikembangkan sebagai obyek wisata alam, dengan menatanya secara bertahap sebagai tempat mandi, bersantai dan berkemah yang menyenangkan bagi wisatawan pengunjung.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Penyuluhan dan dampingan dari Dinas Pertanian dan Dinas Tenaga Kerja, Penyuluh Pertanian Kecamatan dan Yayasan Rio Tinto untuk pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan.
- b) Dampingan dan alokasi Dana Reboisasi dari Dishut untuk peremajaan kebun rotan, buah-buahan dan karet.
- c) Dampingan dan alokasi dana dari Dishut dan Dinas Lingkungan untuk pemulihan kondisi hutan di sekitar pinggiran sungai dan air terjun.
- d) Dampingan dan alokasi dana dari Dinas Pariwisata Kabupaten untuk pengembangan air terjun “Jantur Gerongkong” sebagai obyek wisata alam.

4.3. Pranata kampung

1) Permasalahan

- a) Lembaga pemerintahan kampung (Pemerintah

Kampung, BPK, dan Lembaga Adat) belum memberi perhatian memadai terhadap pelestarian/pengelolaan hutan, karena untuk urusan-urusan pemerintahan kampung lainnyapun mereka belum terorganisasi dengan baik. Keputusan adakalanya masih diambil sepihak baik oleh Petinggi maupun oleh Kepala Adat.

- b) Keadaan sumberdaya hutan yang sudah banyak berkurang dan situasi kehutanan yang sudah berubah membuat sejumlah aturan adat tidak sesuai lagi.
- c) Aspirasi masyarakat mengenai perbaikan kampung hampir tidak ada, karena kelemahan dalam kepemimpinan kampung yang telah berlangsung puluhan tahun membuat warga kurang bersemangat menyampaikan pemikiran-pemikiran untuk pembangunan kampung.

2) Upaya Penyelesaian Masalah

- a) Membenahi organisasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan kampung dan mengembangkan program-program menuju pengelolaan hutan lestari berdasarkan kearifan dan kondisi lokal.
- b) Menyusun kembali aturan Adat sesuai dengan tuntutan jaman dengan memperhatikan kondisi sumberdaya hutan dan situasi kehutanan yang ada. Untuk itu perlu melakukan musyawarah bersama dengan melibatkan lembaga formal/informal kampung dan Lembaga Adat.
- c) Membuat perencanaan kampung secara partisipatif (bersama-sama), dengan sasaran, langkah-langkah dan pembagian kerja yang jelas, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan aspirasi sebanyak mungkin dari warga kampung.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Penyuluhan dan dampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk membenahi organisasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan kampung.
- b) Penyuluhan dan dampingan dari Dinas Kehutanan serta Dewan Adat Kabupaten dalam pengembangan program-program menuju pengelolaan hutan lestari dan penyusunan aturan Adat mengenai sumberdaya hutan.
- c) Dampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, LSM dan lembaga perguruan tinggi dalam pembuatan perencanaan kampung secara partisipatif.

4.4. Kebijakan pemerintah

1) Permasalahan

- a) Kebijakan pemerintah mengenai proyek pembangunan yang masuk ke kampung sering tidak jelas untuk sebagian besar warga kampung, sehingga mereka tidak begitu peduli dengan pelaksanaan maupun pengawasannya.
- b) Kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan Dana

Reboisasi juga tidak jelas bagi sebagian besar masyarakat kampung sehingga banyak yang ragu-ragu untuk mengajukan permohonan pemanfaatannya ke Dinas Kehutanan, atau mengajukan permohonan dengan cara yang kurang sesuai.

2) Upaya Penyelesaian Masalah

- a) Perlu selalu meminta penjelasan mengenai setiap proyek pembangunan yang masuk ke kampung dari dinas/instansi/lembaga yang menangani kegiatan proyek tersebut, dan berusaha agar bisa membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan proyeknya sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai aparat dan warga kampung.
- b) Perlu aktif meminta penjelasan tentang kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan Dana Reboisasi serta tata cara pengajuan permohonan pemanfaatannya ke Dinas Kehutanan, bagian Proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

3) Dukungan yang Diperlukan

- a) Keterbukaan dan kesediaan dari dinas/instansi/lembaga yang menangani kegiatan proyek untuk memberikan penjelasan mengenai proyek pembangunan yang masuk ke kampung, dan memberikan peluang bagi aparat dan warga kampung untuk bisa membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan proyeknya, sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai aparat dan warga kampung.
- b) Penyediaan dokumen-dokumen oleh Dinas Kehutanan, baik yang menyangkut Surat Keputusan (SK) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) tentang pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta tata cara pengajuan permohonannya ke Dinas Kehutanan.

5. Kekuatan dan modal dasar

Kampung Engkuni-Pasek setidaknya memiliki kekuatan dan modal dasar untuk bisa mengelola hutan yang ada di dalam wilayah kampung dengan baik, yakni:

- 1) Kendati Lembaga Pemerintahan kampung sekarang masih agak lemah, di kampung Engkuni-Pasek cukup banyak kaum muda dan kaum perempuan yang telah mendapat pendidikan menengah dan tinggi yang dapat dilatih untuk keperluan pengembangan masyarakat dan pembangunan kampung. Sebagian besar dari mereka ini juga terlihat memiliki kepedulian yang besar terhadap kepentingan kampung.
- 2) Letak geografis kampung cukup strategis, dekat dengan Ibu Kota Kecamatan dan Kabupaten dengan transportasi yang lumayan lancar. Letak ini sebenarnya telah membuka jalur pasar bagi hasil pertanian, kehutanan, kerajinan dan pariwisata.
- 3) Adanya dukungan dan hubungan baik dengan lembaga luar seperti Yayasan Rio Tinto, SHK Kaltim dan CSF-Unmul.

4. Panduan untuk kampung Tanjung Jan

1. Gambaran umum kampung

Kampung Tanjung Jan mempunyai wilayah yang tidak begitu luas, hanya 7,000 hektar. Dalam wilayah yang kecil ini sekarang, sejak kebakaran hutan 1997, tidak ada lagi hutan rimba. Dengan demikian tidak ada juga kegiatan HPH atau HPHH seperti di daerah lain. Banyak dari kawasan ini telah berubah menjadi kawasan padang alang-alang yang setiap tahun rentan terhadap kebakaran. Kerusakan hutan tersebut membahayakan kelestarian sumber daya alam penting di kawasan tersebut, yaitu air sungai dan Danau Jempang. Danau Jempang dengan luas sekitar 5000 hektar membentang luas di sisi kampung dan telah berfungsi sebagai jalur transportasi penting selama berpuluh-puluh tahun bagi sejumlah kampung seperti Tanjung Isuy, Tanjung Joné, Pulau Lanting, Jantur, dan Tanjung Jan sendiri. Ribuan penduduk dari kampung-kampung tersebut menggantungkan hidup dari kegiatan perikanan di danau tersebut. Namun beberapa tahun terakhir kekeringan yang melanda danau Jempang menjadi gejala tahunan, sehingga fungsi danau sebagai jalur transportasi dan tempat menangkap dan menangkan ikan juga terganggu.

Sebagian dari wilayah kampung berupa rawa-rawa yang sedikit dijamah orang. Hutan di rawa-rawa pun sudah musnah terbakar. Wilayah yang sempit ini telah menjadi incaran Perusahaan perkebunan sawit sehingga menimbulkan persengketaan tajam antara warga kampung dengan perusahaan pada tahun 1996.

Peringkat keadaan ekonomi rumahtangga dari sekitar 600 penduduk tahun 2001 terdiri dari 8 persen baik, 44 persen sedang dan 48 persen tergolong rendah. Artinya tingkat ekonomi kampung secara keseluruhan tidak tergolong buruk karena lebih dari 50 persen masuk peringkat menengah ke atas.

Sifat tanah kampung kurang cocok untuk pertanian ladang karena tanah pasir tidak memungkinkan padi tumbuh dengan subur. Untuk sumber penghasilan warga telah banyak berpijak pada budidaya nenas. Nenas biasanya ditanam secara tumpang sari bersama dengan karet. Selain nenas warga juga bercocok tanam ubi kayu dan rotan. Cara bercocok tanam yang bersifat tetap ini mengurangi tekanan terhadap hutan karena pembukaan lahan baru menurun. Walau mengambil manfaat dari danau, umumnya warga Tanjung Jan tidak tergantung pada danau sebagai sumber penghasilan utama. Kegiatan ekonomi pokok masyarakat lebih bertumpu pada lahan darat. Tenun tradisional *ulap doyo* sebenarnya merupakan potensi yang cukup baik. Namun kegiatan perikanan telah banyak berkurang karena pembuatannya yang lama dan pemasaran yang kurang menggembirakan. Selain itu sediaan bahan baku berkurang karena banyak tumbuhan *doyo* yang telah terbakar.

Sekurang-kurangnya sejak 1999 kepemimpinan kampung dijalankan dengan cukup demokratis, sehingga banyak keputusan kampung diambil bersama-sama dengan warga. Namun demikian pengambilan keputusan masih didominasi oleh kaum laki-laki, sementara kaum perempuan sedikit sekali terlibat dalam urusan kemasyarakatan.

Kampung Tanjung Jan telah mendapat dampingan dari LSM Puti Jaji selama beberapa tahun, baik dalam pembelaan kasus (advokasi) maupun penguatan kelembagaan kampung. Puti Jaji juga menyediakan perpustakaan kampung sebagai sumber informasi penting. Informasi yang tersedia di perpustakaan umumnya menyangkut bidang pertanian dan peternakan, pengetahuan tentang hukum dan undang-undang, khususnya yang menyangkut hak-hak masyarakat dan demokratisasi.

2. Harapan warga mengenai hutan dan lingkungan di Tanjung Jan

Warga Tanjung Jan mengharapkan bahwa wilayah kampung yang sudah hilang hutannya ini bisa ditumbuhi kembali oleh pohon-pohon, baik pohon kehutanan maupun perkebunan. Dengan demikian persoalan lahan hutan kritis yang ditumbuhi oleh padang ilalang dan rentan terhadap api juga teratasi. Dari kegiatan yang berkaitan dengan hutan maupun pertanian diharapkan ekonomi warga dapat ditingkatkan. Untuk itu warga memerlukan kekompakan di dalam dan kerjasama yang baik antar mereka. Warga juga mengharapkan agar pemulihan hutan di kawasan Tanjung Jan mempunyai dampak yang baik terhadap pelestarian Danau Jempang.

3. Arah tujuan pengelolaan hutan di Tanjung Jan

Sesuai dengan keadaan lingkungan hutan dan kebutuhan ekonomi warga, arah tujuan pengelolaan hutan di Tanjung Jan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penghasilan masyarakat dari kegiatan perkebunan dan kehutanan bersama-sama.
- 2) Melestarikan hutan dan lingkungan alam, termasuk pelestarian sungai-sungai dan Danau Jempang.

4. Permasalahan pengelolaan hutan di Tanjung Jan dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya

4.1. Keadaan hutan dan lahan

1) Permasalahan

- a) Hutan sangat rentan terhadap kebakaran. Sebabnya, sebagian lahan sudah menjadi padang rumput (ilalang dan *kanau*) yang mudah menjadi kering. Keadaan ini cukup mencemaskan bagi warga kampung, sebab kemarau yang kering terjadi setiap tahun.
- b) Ada sebagian kawasan wilayah kampung Tanjung Jan yang diklaim masuk wilayah kampung Pulau Lanting.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- Mencegah kebakaran dengan melakukan kerjasama (koordinasi) dengan kampung-kampung tetangga dalam upaya mencegah kebakaran.
- Penanaman kembali hutan yang telah hilang atau telah menjadi kritis. Kegiatan ini disebut reboisasi atau penghijauan. Untuk memperoleh dorongan ekonomi yang lebih tinggi, penghijauan dapat dilakukan dengan menanam tanaman perkebunan.
- Pendekatan kembali dengan pengurus dan warga Pulau Lanting untuk mengadakan kesepakatan bersama mengenai batas wilayah kampung.

3) Dukungan yang diperlukan

- Masyarakat memerlukan dukungan Dana Reboisasi Departemen Kehutanan (melalui Dishut Kutai Barat).
- Pencegahan kebakaran memerlukan dukungan dan kerjasama dari kampung-kampung yang bertetangga seperti Pulau Lanting dan Tanjung Isuy.
- Pihak Kecamatan perlu ikut membantu pengurusan kesepakatan antara kampung Tanjung Jan dan kampung Pulau Lanting mengenai batas wilayah antar kedua kampung.

4.2. Perekonomian masyarakat dalam kaitan dengan pemanfaatan hutan

1) Permasalahan

- Karena hutan alam sudah sangat rusak, maka tidak begitu penting bagi ekonomi masyarakat.
- Pengelolaan hutan dan kegiatan pertanian belum dipadukan dengan baik, padahal penanaman pohon dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pertanian seperti tanaman ubi kayu, nenas, tanaman obat, dan lain-lain.
- Meskipun *doyo* (*curculigo spp.*) sebagai bahan tenun tradisional perlahan-lahan tumbuh kembali di lahan bekas kebakaran enam tahun lalu, kegiatan pengrajinan masyarakat tidak dapat tumbuh kembali karena kurangnya pasar.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- Sebagai ganti hutan alam, perlu bagi masyarakat untuk mengembangkan hutan buatan seperti agroforestry and perkebunan sebagai sumber tambahan penting untuk penghasilan dan jika memungkinkan menjadi sumber penghasilan pokok.
- Masyarakat perlu menggabungkan kegiatan pengelolaan hutan dan pertanian melalui pola tanam tumpang sari di mana kayu yang berharga seperti sungkai, ulin, dan gaharu ditanam bersama dengan tanaman pertanian seperti ubi kayu, lombok, sayur mayur, nenas dan lain-lain.

- Masyarakat perlu melakukan upaya untuk mengembangkan kembali tenun tradisional ulap doyo untuk dijual ke luar termasuk kepada turis.
- Juga perlu untuk mencari cara untuk membudidayakan tanaman doyo agar tidak tergantung pada tumbuhan doyo alam.

3) Dukungan yang diperlukan

- Bantuan teknis untuk upaya no. 1 dan no. 2 diharapkan dari Dishut dan Distan.
- Dishut mungkin dapat membantu pendanaan melalui program DR, khususnya untuk kegiatan dalam skala yang cukup besar, yang berada di luar batas kemampuan rumahtangga untuk membiayai.
- Pemkab (Perusda) dan dunia bisnis diharapkan membantu membuka pasar ulap doyo.
- Bantuan dari ahli diperlukan untuk pembudidayaan tumbuhan doyo. Bantuan teknis dan dana dalam implementasi sistem tumpang sari diperlukan dari Distan dan Dishut atau pihak lain.
- Dukungan dari dunia bisnis diperlukan dalam menstabilkan pasar hasil-hasil pertanian.

4.3. Pranata kampung

1) Permasalahan

- Peran kelembagaan: belum ada perhatian yang terarah dari lembaga-lembaga utama kampung (Pemerintah Kampung, BPK, dan Lembaga adat) terhadap perlunya upaya pemulihan dan pelestarian hutan.
- Perubahan keadaan hutan, termasuk hak atas hutan, serta perubahan pola mata pencaharian dari berladang ke berkebun membuat model kerjasama lama yang disebut *pele jerab* tidak selalu dapat dilaksanakan lagi seperti sedia kala.
- Partisipasi perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan masih terasa kurang memadai karena tingkat pendidikan kaum perempuan yang rata-rata di bawah laki-laki.
- Kelemahan dalam perencanaan dalam kegiatan bersama. Masyarakat masih belum terbiasa membuat keputusan bersama yang terencana dengan sasaran, pembagian tugas dan langkah-langkah kerja yang jelas.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- Peningkatan peran lembaga-lembaga kampung dalam program pemulihan hutan, khususnya dengan lebih banyak melakukan musyawarah bersama antar lembaga.
- Warga di bawah pimpinan kepala kampung perlu mengembangkan model kerjasama baru dalam masyarakat dengan membawa semangat asli *pele jerab*.
- Warga sendiri, di bawah pimpinan Kepala kampung, perlu meningkatkan peran perempuan dalam pen-

gambilan keputusan dengan mendorong dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk berperan.

- d) Pimpinan kampung perlu mengikuti pelatihan khusus pengelolaan kampung, yang memuat masukan tentang cara membuat perencanaan. Pemkab khususnya DPM perlu merancang pengadaan pelatihan ini dalam program tahunannya.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) LSM Puti Jaji yang masih berkarya di kampung Tanjung Jan dan sekitarnya, diharapkan masih melakukan pendampingan dalam penguatan kelembagaan kampung.
- b) Selain itu DPM juga diharapkan memberi pendampingan dalam penguatan kelembagaan kampung di sini.

4.4. Kebijakan pemerintah

1) Permasalahan

Pembelaan pemerintah atas hak masyarakat atas lahan tidak jelas. Lahan mereka suatu waktu dapat diambil alih atau direbut oleh perusahaan kelapa sawit

seperti kejadian sebelumnya.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

Pimpinan dan warga kampung perlu aktif meminta dukungan pemerintah atas hak warga kampung atas lahan yang ada dengan melakukan banyak pendekatan dengan pemerintah.

3) Dukungan yang diperlukan:

Pendampingan dari LSM diharapkan dalam pembelaan hak-hak masyarakat dan negosiasi/dialog dengan pihak pemerintah dan perusahaan yang berkepentingan dalam wilayah Tanjung Jan.

5. Kekuatan dan modal dasar

Selain memiliki masalah, warga Tanjung Jan juga memiliki kekuatan dan modal dasar sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan kampung yang cukup demokratis.
- 2) Dukungan dari LSM Puti Jaji sudah berlangsung cukup lama.
- 3) Adanya sejumlah kaum muda yang bersemangat dan aktif dalam urusan yang menyangkut kepentingan kampung.



Kebun nenas:

Nenas adalah produk andalan kampung Tanjung Jan

5. Panduan untuk kampung Muara Jawa'

1. Gambaran Umum kampung

Luas kampung Muara Jawa' tidak diketahui secara pasti, tetapi keadaan hutan dan lingkungannya dapat digambarkan. Kampung ini telah mengalami sekurang-kurangnya dua bencana lingkungan yang besar, yaitu kebakaran hutan 1982 dan 1997/1998. Kedua kebakaran itu menghancurkan hutan-hutan dalam luasan yang besar. Selain itu banjir merupakan masalah rutin setiap tahun.

Kondisi lahan kawasan kampung terdiri dari kawasan lahan kritis, kawasan hutan, kawasan perkebunan, rawa-rawa dan kawasan perladangan. Lahan kritis yang ditandai tumbuhnya rumput alang-alang tersebar di seluruh kawasan terutama hulu sungai Lalukng (Lalong) dengan luas yang terus bertambah setiap tahun. Kawasan hutan rimba hanya tersisa sedikit juga di kawasan hulu sungai Lalong. Kawasan rawa-rawa sebagian kecil masih berupa hutan yang utuh yang ditumbuhi meranti merah. Kawasan hutan bera (*talutn batakng* dan *talutn urat*) tersebar luas dan biasanya digunakan untuk kawasan perladangan. Akhir-akhir ini dalam luasan yang masih kecil penduduk memanfaatkan lahan kritis untuk menanam karet. Menurut masyarakat, lahan kritis adalah lahan yang ditumbuhi alang-alang sebagai tumbuhan utama.

Hasil-hasil hutan yang masih bisa dinikmati masyarakat (sebagian untuk tambahan penghasilan) adalah rotan (sebagian juga dari kebun), aren, rumbia, dan buah-buahan, kayu bakar dan lain-lain.

Hak-hak tradisional (asli) atas hutan mulai terganggu dengan masuknya perusahaan kayu (HPH) pada tahun 1971. Hingga sekarang perusahaan kayu masih memiliki "base camp" di Muara Jawa' walaupun tidak lagi mengambil kayu dari wilayah Muara Jawa', sebab kayu yang layak tebang sudah habis. Kehadiran perusahaan tidak dianggap amat positif oleh warga kampung, meskipun sejumlah bantuan telah diberikan oleh perusahaan seperti mesin-mesin lampu, perbaikan jalan, dan sedikit penyediaan lapangan kerja.

Kampung Muara Jawa' berdiri sejak sekitar 1905 dan mengalami tiga periode sejarah yang penting, yaitu penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, jaman Kemerdekaan hingga Order Baru, dan jaman reformasi-sekarang. Pada jaman Belanda kelembagaan adat (khususnya pemerintahan Adat) tidak diganggu dan Petinggi menerima gelar kebangsawanan (aristokrat) dari Sultan Kutai. Tetapi pada jaman Jepang semua gelar dihapus. Jaman Jepang ditandai dengan perampasan-perampasan hasil-hasil pertanian oleh penjajah dan keadaan hidup yang berat. Jaman kemerdekaan mengubah wajah kampung Muara Jawa' dengan maraknya kegiatan banjir kap, yang kemudian diganti dengan masuknya perusa-

haan-perusahaan kayu (HPH) seperti diceritakan di atas.

Peringkat keadaan ekonomi rumah tangga dari sekitar 1,600 penduduk tahun 2001 terdiri dari 2 persen baik, 26 persen sedang, dan 72 persen tergolong rendah. Peringkat ini menunjukkan bahwa masih banyak upaya harus dilakukan untuk memperbaiki taraf hidup warga.

Mata pencarian warga umumnya adalah pertanian ladang. Namun pertanian ladang produktivitasnya (daya hasilnya) rendah. Maka umumnya warga mencari penghasilan tambahan dengan pembuatan gula aren, penjualan atap rumah dari daun rumbia, pengumpulan rotan, penjualan buah-buahan (terutama sebelum kebakaran hutan terjadi), dan kerja upahan di Perusahaan. Banyak dari sumber pendapatan tambahan tersebut punah oleh kebakaran hutan 1997/1998, namun sebagian sudah mulai pulih kembali.

Karena jumlah penduduk yang besar dan letak pemukiman yang terpisah dalam tiga kelompok besar, koordinasi kegiatan seluruh kampung merupakan hal yang sulit dilakukan.

2. Harapan warga mengenai hutan dan lingkungan di Muara Jawa'

Keadaan yang menjadi harapan warga Muara Jawa' adalah keadaan di mana hutan tidak lagi rusak, melainkan terpelihara dengan baik. Lahan-lahan kritis atau yang telah menjadi gersang ditumbuhi kembali dengan tumbuhan atau tanaman hutan/perkebunan. Keadaan demikian akan menjadi makin indah jika tidak ada lagi ancaman kebakaran hutan.

Kalau hutan terpelihara dengan baik, sediaan air dari sungai Lalong akan terjaga dengan mutu yang terjamin, bencana banjir dapat dikurangi, hasil hutan yang bisa dimanfaatkan bertambah dan ekonomi penduduk bisa meningkat.

3. Arah tujuan pengelolaan hutan di Muara Jawa'

Sesuai dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan di Muara Jawa' dapat disusun tujuan pengelolaan hutan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penghasilan masyarakat dari kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
- 2) Melestarikan hutan dan lingkungan alam, termasuk mengurangi ancaman banjir.
- 3) Melestarikan sumberdaya air, khususnya air bersih untuk keperluan seluruh kampung.

4. Permasalahan pengelolaan hutan di Muara Jawa' dan upaya yang diperlukan untuk mengatasinya

4.1. Keadaan hutan dan lahan

1) Hutan dan Lahan

- a) Kerusakan hutan yang cepat sebagai akibat dari kebakaran, perladangan dan kegiatan HPH ber-

sama-sama. Kerusakan tersebut tampak dalam luasnya kawasan lahan yang telah menjadi gersang atau kritis.

- b) Ancaman kebakaran hutan setiap tahun, terutama pada musim kering. Ancaman kebakaran datang dari perubahan tumbuhan, perladangan, dan sebab-sebab lain.
- c) Terancamnya sumberdaya air Sungai Lalukng (Lalong) dan anak-anak sungainya sebagai akibat kerusakan hutan di kawasan hulu.
- d) Kecenderungan terpusatnya perladangan di daerah sepanjang sisi jalan utama mengandung kemungkinan bahwa daerah tersebut akan terlalu banyak terpakai untuk ladang dengan masa bera yang pendek, sehingga menambah kerusakan hutan dan tanah.
- e) Ada penduduk kampung Gadur, Kecamatan Melak yang membuat unit pemukiman di dalam wilayah desa Muara Jawa'.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- a) Warga perlu melakukan penanaman kembali (reboisasi dan penghijauan) kawasan yang telah menjadi kritis atau yang hutannya sudah rusak. Kegiatan penanaman kembali ini perlu dilakukan baik di lahan pribadi maupun di lahan umum.
- b) Warga perlu melakukan pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran perlu dilakukan di mana saja, baik kawasan berhutan maupun tidak berhutan.
- c) Warga, di bawah pimpinan kepala kampung, perlu melakukan penanaman hutan lindung. Perlindungan hutan rimba yang masih tersisa di kawasan ulu sungai Lalong ini amat penting untuk menjaga sediaan air untuk sungai Lalukng, menjaga kualitas air sungai dan mengurangi ancaman banjir banjir.
- d) Pemusatan kegiatan perladangan pada satu lokasi dapat dikurangi jika kegiatan perladangan sendiri dikurangi. Untuk itu mata pencaharian alternatif perlu dikembangkan seperti perkebunan karet, rotan, kayu, atau agroforestry.
- e) Pendekatan kembali secara musyawarah antara kedua kampung untuk menyelesaikan masalah status penduduk di unit pemukiman tersebut, atau status wilayah pemukimannya, apakah secara administratif masuk kampung Muara Jawa' atau masuk kampung Gadur.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Dukungan pembibitan dan pendanaan untuk kegiatan reboisasi dan penghijauan diperlukan dari antara lain dari Dana Reboisasi Dishut atau sumber lainnya.
- b) Dukungan untuk pencegahan kebakaran diharapkan dari pihak Dishut dan lembaga lainnya berupa pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c) Penanaman hutan lindung memerlukan bantuan

dari Dishut atau Pemkab untuk memastikan status lahan, dan dari pihak organisasi bukan-pemerintah dalam hal-hal teknis, seperti pemetaan dan lainnya. Tim Peta Pihak Kabupaten juga diharapkan dapat membantu pemetaan. Persetujuan Perusahaan pemegang HPH juga diperlukan karena kawasan tersebut berada dalam areal HPH.

- d) Dukungan dari Distan dan Dishut diharapkan dalam pengembangan mata pencaharian alternatif yang berbasis pertanian dan/atau kehutanan.
- e) Fasilitasi dan kesepakatan bersama dari pihak Kecamatan Melak dan Kecamatan Muara Pahu mengenai status pemukiman warga kampung Gadur yang diklaim Muara Jawa' masuk wilayah administratif kampung Muara Jawa'.

4.2. Perekonomian masyarakat dalam kaitan dengan pemanfaatan hutan

1) Permasalahan

- a) Sumber-sumber ekonomi pokok (rotan, kebun *mungan/simpukng*, aren, rumbia) sebagian besar mengalami kerusakan karena kemarau dan kebakaran 1997/1998. Hingga kini kerusakan tersebut belum sepenuhnya pulih.
- b) Kegiatan berladang rendah daya hasilnya, namun tetap menjadi kegiatan ekonomi pokok karena terbatasnya alternatif mata pencarian yang lebih produktif.

2) Upaya penyelesaian masalah

- a) Memanfaatkan Dana Reboisasi dengan mempertimbangkan kemungkinan pengembangan tanaman kehutanan dan perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti ulin, gaharu, dan sungkai, dengan tanaman-tanaman sela jangka pendek.
- b) Mengingat Dana Reboisasi bukan dana abadi, setiap keluarga perlu memikirkan strategi untuk mengembangkan perkebunan tanpa terlalu tergantung pada dana dari luar. Ini dapat dilakukan misalnya dengan menanam secara bertahap sedikit demi sedikit atau menggerakkan kembali praktek gotong royong tradisional, yang biasanya diterapkan dalam kegiatan berladang.

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Selain dukungan DR yang sudah diterima sekarang dari Departemen Kehutanan melalui Dishut, masyarakat membutuhkan bantuan teknis dari Dishut dan Distan
- b) Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada dana dari luar, masyarakat perlu mengorganisir diri dengan baik.
- c) DPM dan LSM diharapkan dapat membantu dalam memfasilitasi kegiatan pengorganisasian masyarakat.

4.3. Pranata kampung

1) Permasalahan

- a) Lemahnya fungsi hukum adat dalam melindungi hutan, terutama hutan rimba. Hutan rimba adalah hutan umum, di mana semua orang mempunyai hak yang sama untuk mengambil hasilnya, kecuali atas hasil hutan tertentu yang menjadi hak perorangan menurut adat dalam jumlah terbatas.
- b) Pimpinan kampung belum dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan kehutanan di kampung ini, khususnya dengan menggalang kegiatan bersama yang melibatkan seluruh atau sebagian besar warga.
- c) Rendahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan kampung. Pada umumnya perempuan tidak ambil bagian atau bersifat pasif dalam rapat kampung. Sebagian dari sikap ini mempunyai dasar dalam budaya *Tonyoi*, di mana secara turun temurun perempuan kurang terlibat dalam ranah kemasyarakatan (publik). Sebab dasar lain ialah tingkat pendidikan kaum perempuan yang rata-rata rendah dibanding dengan laki-laki.
- d) Rendahnya peran kaum muda dalam pengambilan keputusan kampung. Seperti perempuan, kaum muda juga tidak banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan (rapat-rapat) kampung yang dihadiri orang dewasa. Penyebabnya tidak diketahui. Namun yang jelas peran mereka dalam kepentingan seluruh kampung sulit ditingkatkan jika mereka tidak ikut menjadi penentu kebijakan.
- e) Sulitnya melakukan koordinasi seluruh kampung karena jumlah penduduk yang cukup besar, pekerjaan yang beragam, dan asal usul yang berbeda serta letak unit pemukiman yang terpisah.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- a) Pimpinan kampung, termasuk Kepala Adat, dengan dukungan seluruh warga perlu menyusun peraturan pengelolaan hutan, baik menyangkut penghijauan dan reboisasi maupun hutan lindung. Aturan dan hukum adat mengenai hutan perlu dipelajari kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan. Pengembangan hukum adat harus memperhatikan kemungkinan jangkauan penerapannya, mengingat penduduk kampung yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
- b) Lembaga-lembaga pemerintahan kampung perlu memperluas dan memperkuat peran mereka dalam pengelolaan hutan. Peningkatan kemampuan manajemen kampung bagi aparat Pemerintah Kampung perlu menjadi perhatian.
- c) Pimpinan kampung perlu meningkatkan peran semua unsur dalam masyarakat, termasuk perempuan dan kaum muda. Meningkatkan peran perempuan dan kaum muda dalam proses pengambilan kepu-

tusan tingkat kampung. Kaum perempuan perlu dijadikan pengambil keputusan, bukan hanya pelaksana belaka.

- d) Pimpinan kampung perlu mencari bentuk pengkoordinasian warga yang lebih sederhana dan berdaya guna, sehingga kerjasama dan kekompakan seluruh warga dapat tercapai guna mendukung pembangunan kampung, termasuk dalam hal pengelolaan hutan.

3) Dukungan yang diperlukan

Upaya penguatan institusi kampung bertumpu pada kegiatan peorganisasian masyarakat. Bantuan untuk kegiatan semacam itu sangat diharapkan dari LSM, DPM, Kecamatan Muara Pahu, dan lembaga lain yang bergerak dalam bidang pembangunan masyarakat pedesaan.

4.4. Kebijakan pemerintah

1) Permasalahan

- a) Pembatasan akses warga kampung terhadap sumberdaya hutan, terutama karena kawasan Muara Jawa' menjadi bagian dari HPH.
- b) Penyebaran peraturan pemerintah kurang merata di kalangan masyarakat. Contoh, peraturan mengenai Dana Reboisasi kurang dimengerti oleh sebagian besar warga.

2) Upaya yang diperlukan untuk penyelesaian masalah

- a) Masyarakat, di bawah pimpinan kepala kampung mengajukan usul kepada Perusahaan agar dapat memperoleh hak kelola sumber daya hutan yang masih ada, khususnya untuk pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
- b) Memperbaiki sistem informasi kampung, termasuk hubungan dengan pihak luar (Pembab, dll.) dan informasi kedalam (antar anggota masyarakat sendiri).

3) Dukungan yang diperlukan

- a) Dukungan dari Perusahaan HPH yang menguasai areal HPH dan Dinas Kehutanan diperlukan untuk memperluas akses masyarakat ke hutan.
- b) Untuk perbaikan sistem informasi dan komunikasi dalam kampung diharapkan dukungan dari LSM dan lembaga perguruan tinggi dalam upaya perbaikan pengorganisasian masyarakat.
- c) Untuk perbaikan sistem informasi dengan pihak luar, khususnya dengan Pembab, dukungan dari Pembab diharapkan minimal dalam bentuk pemberian informasi ke kampung dengan memperhatikan sistem informasi yang berlaku di kampung.

5. Kekuatan dan modal dasar

Kampung Muara Jawa' memiliki kekuatan dan modal dasar yang dapat digunakan untuk menghadapi ma-

salah-masalah di atas. Kekuatan dan modal dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Letaknya yang strategis di jalur transportasi dan urat nadi perekonomian, yaitu sungai Mahakam, membuka lebar peluang pasar hasil-hasil pertanian dan kehutanan.
- 2) Letaknya yang dekat dengan pusat Kabupaten mempermudah hubungan dan komunikasi dengan pemerintah jika diperlukan.
- 3) Jumlah penduduknya yang cukup besar memungkinkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk meningkatkan pembangunan kampung di masa depan.3) Adanya sejumlah kaum muda yang bersemangat dan aktif dalam urusan yang menyangkut kepentingan kampung.

6. Langkah-langkah lebih lanjut

Panduan untuk kampung-kampung ini disusun tidak sebagai resep siap pakai dalam melakukan tindakan. Diperlukan langkah-langkah jangka pendek (dekat) untuk membawa Panduan ini ke suatu tindakan yang nyata

oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Secara khusus di setiap kampung perlu kepala kampung mengundang lembaga-lembaga pemerintahan kampung lainnya (BPK dan Lembaga Adat) serta perwakilan kelompok-kelompok seperti kelompok agama, kelompok kaum muda, dan kelompok perempuan untuk melakukan musyawarah :

- 1) Memeriksa kembali isi Panduan untuk mengetahui kecocokan atau ketidakcocokannya dengan keadaan terbaru / sebenarnya di kampung.
- 2) Mendiskusikan pilihan-pilihan masalah yang perlu diutamakan penanganannya.
- 3) Mendiskusikan tindakan-tindakan nyata yang dapat dilakukan berkaitan dengan pilihan prioritas tersebut.
- 4) Membuat program kerja nyata sebagai tindak lanjut.
- 5) Melakukan pengesahan program melalui musyawarah kampung sehingga mendapatkan suatu keputusan yang dapat dimengerti dan disetujui semua warga.
- 6) Menghubungi pihak-pihak yang dianggap dapat mendukung kegiatan, baik secara keuangan maupun teknis.

BAGIAN KETIGA

Membangun Sistem Pendukung Tingkat Kabupaten

Untuk membangun sistem pendukung di tingkat Kabupaten, agar peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, bisa berkembang sampai tataran peran dan partisipasi interaktif, seperti yang telah dijelaskan pada bagian Pendahuluan, ada 6 tolok ukur yang perlu dijadikan pedoman. Keenam tolok ukur tersebut adalah : (1) adanya akses dan kontrol (penguasaan) atas lahan dan sumberdaya hutan oleh warga; (2) adanya keseimbangan kesempatan dalam menikmati hasil-hasil dari hutan; (3) adanya komunikasi (tukar wacana) yang baik dan hubungan yang konstruktif (saling menopang) antar pihak yang berkepentingan terhadap hutan; (4) adanya keputusan Kampung yang dibuat oleh warga Kampung tanpa tekanan dari luar (masyarakat tidak didikte saja oleh pihak luar) dan prakarsa-prakarsa dilakukan sendiri oleh warga Kampung tanpa tekanan pihak manapun; (5) adanya pengaturan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan sumberdaya hutan, dengan cara yang mengarah pada penghindaran terjadinya perselisihan dan pengadaaan penyelesaian perselisihan secara adil; dan (6) adanya kemampuan teknis warga Kampung dalam mengelola hutan.

Berdasarkan kriteria dari keenam tolok ukur tersebut ada tujuh isu pokok yang perlu dijadikan pedoman dalam pengembangan program dukungan di tingkat Kabupaten yakni : (1) pengakuan hak-hak dan budaya lokal; (2) modal sosial dan pengorganisasian masyarakat; (3) penyelesaian sengketa; (4) pendidikan nilai dan pendidikan kritis ; (5) akses masyarakat ke informasi; (6) penguatan ekonomi; (7) pengawasan dan penegakan hukum. Prinsip, permasalahan, langkah-langkah awal penyelesaian masalah dan dukungan yang diperlukan untuk pengembangan program dukungan di tingkat Kabupaten sebagai pedoman dasar adalah seperti yang diuraikan dalam bagian-bagian berikut.

1. Pengakuan Hak dan Budaya Lokal

1. Prinsip 1

Pengakuan akan hak dan budaya lokal amat penting karena hal itu menyangkut hakekat hidup masyarakat, akses mereka ke sumberdaya, dan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan diri.

2. Permasalahan

- 1) Tidak adanya kepastian dan keamanan *akses, kontrol dan kepemilikan warga Kampung terhadap sumberdaya hutan*, terutama di kawasan potensial sengketa, seperti kawasan yang kaya akan tambang batubara dan kawasan potensial untuk perkebunan. Permasalahan muncul dari status klasifikasi “hutan negara” dan “hutan hak” yang ambivalen menurut UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, di mana “hutan adat” dan “hutan desa” termasuk dalam hutan Negara dan bukannya “hutan hak”. Termasuk dalam hal ini adalah tidak ada atau lemahnya keberpihakan Pemerintah selama ini atas hak masyarakat atas lahan hutan. Lahan masyarakat suatu waktu dapat diambil alih oleh Perusahaan, dengan dukungan dari pemerintah.
- 2) Pandangan masyarakat umum (*common sense*), termasuk sebagian Pejabat Pemerintah, yang menganggap bahwa masyarakat lokal tradisional masih belum mengerti apa-apa, sehingga harus dibina dan dididik menurut kemauan pihak luar. Pandangan seperti itu menjerus pada pendekatan pembangunan yang merendahkan martabat dan hak-hak masyarakat lokal.

3. Langkah-langkah awal penyelesaian masalah

- 1) Pemerintah Kabupaten perlu mencari upaya untuk

menjamin keamanan akses, kontrol dan kepemilikan masyarakat atas sumber daya hutan, dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses pemberian ijin lokasi bagi Perusahaan perkebunan dan HPH. Bila wewenang pengambilan keputusan ada pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten harus berperan sebagai mediator (perantara) antara Pemerintah Pusat dan masyarakat Kampung.

- 2) Memberi pengakuan terhadap hak masyarakat lokal dalam wujud peraturan daerah Kabupaten dan program pelaksanaan yang realistis pada tingkat Kampung, terutama dalam hak pemilikan dan hak pemanfaatan atas hutan yang telah dimanfaatkan dan dikelola bersama oleh masyarakat Kampung.
- 3) Meningkatkan kompetensi budaya (*cultural competence*), di kalangan aparat Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu kemampuan untuk memahami perbedaan dan pengetahuan budaya pada suku yang berbeda-beda di wilayah Kutai Barat.
- 4) Meningkatkan pemahaman aparat Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai hak-hak azasi manusia dan Undang-Undang yang berisi manifestasi hak-hak tersebut. Disusul dengan pengaturan pengakuan hak-hak adat dalam bentuk peraturan dan program yang nyata.

4. Dukungan yang diperlukan

Untuk bisa menjamin hak-hak masyarakat, menyusun peraturan daerah yang diperlukan, dan menjalankan program implementasi perlu dukungan dari pakar hukum, akademisi, dan LSM. Mereka ini perlu memberi dukungan dalam berbagai bentuk seperti konsultasi, seminar,

tulisan di media cetak, dan sebagainya. Dukungan serupa juga diperlukan untuk meningkatkan kompetensi budaya (*cultural competence*) serta pemahaman akan hak azasi manusia dan hak-hak adat di kalangan aparat Pemerintah dan masyarakat umum.

2. Modal Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat

1. Prinsip 2

- 1) Untuk memungkinkan partisipasi yang penuh, modal sosial (*social capital*) dan pengorganisasian masyarakat perlu ditingkatkan. Modal sosial adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama secara teratur dan terorganisir.
- 2) Permasalahan modal sosial menyangkut kondisi institusi Kampung. Institusi berarti perbuatan, perilaku atau kebiasaan (*practices*) yang melembaga (berpengaturan) berdasarkan prinsip-prinsip yang sama sehingga memperlihatkan suatu keteraturan. Masalah ini tampil ke depan dalam kenyataan bahwa sejumlah Kampung tidak terorganisasi dengan baik terutama dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan.

2. Permasalahan

- 1) *Lemahnya hukum adat dalam melindungi hutan*, terutama hutan rimba. Banyak hutan rimba adalah hutan umum, di mana semua orang mempunyai hak yang sama untuk mengambil hasilnya, kecuali atas hasil hutan tertentu yang menjadi klaim atau hak perorangan dalam jumlah terbatas. Kelemahan hukum adat ini ditemukan pada semua Kampung yang dikaji.
- 2) Di semua Kampung tidak ada peraturan Kampung yang tertulis mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Padahal kebutuhan akan peraturan Kampung dirasakan oleh semua Kampung, bukan saja karena manfaatnya jelas, tapi juga karena hukum adat (yang tidak tertulis) tidak menjamin pengelolaan hutan yang baik. Peraturan Kampung yang tidak tertulis cenderung dengan mudah diabaikan oleh masyarakat Kampung itu sendiri, apalagi orang luar. Tidak adanya peraturan tertulis ini menyebabkan dalam kasus tertentu Kepala Kampung lemah dan diabaikan, terutama dalam soal eksploitasi hutan. Peraturan tidak tertulis juga menjadi masalah jika orang yang mengerti peraturan sendiri tidak dapat menjadi pelaksana atau mengabaikan peraturan tersebut.
- 3) *Rendahny perhatian Pimpinan Kampung* terhadap persoalan pengelolaan hutan; belum ada upaya terorganisir pada tingkat Kampung, baik antar lembaga Pemerintahan Kampung maupun antara Pemerintahan Kampung dengan warga, untuk mengatasi persoalan seperti kebakaran dan eksploitasi hutan yang berlebihan. Hal ini cukup mengherankan, sebab kerusakan hutan telah menjadi keprihatinan banyak warga Kampung, termasuk Aparat Kampung sendiri, namun belum ada upaya yang berarti untuk mengatasi persoalannya. Keadaan ini ditemukan pada semua Kampung.

- 4) *Rendahny tingkat partisipasi perempuan* dalam pengambilan keputusan atau kebijakan Kampung. Pada umumnya perempuan tidak ambil bagian atau bersifat pasif dalam rapat Kampung. Ada Kampung di mana perempuan cukup berani dan aktif, tetapi partisipasi mereka belum banyak. Sikap ini mempunyai dasar sebagian dalam budaya, di mana secara turun temurun perempuan kurang terlibat dalam ranah publik. Sebab dasar lainnya adalah rendahnya pendidikan rata-rata kaum perempuan dibanding dengan laki-laki. Keadaan seperti ini terdapat pada semua Kampung.
- 5) *Lemahnya mekanisme pengawasan* terhadap pengambilan keputusan tingkat Kampung. Masyarakat sedang dalam transisi menuju demokrasi. Sejumlah Pimpinan Kampung belum terbiasa dengan demokrasi dan masih mengambil keputusan dengan pola lama yang otokratis. Model parlemen Kampung (BPK) dapat menjadi sistem kontrol terhadap kebijakan Kepala Kampung. Namun pada umumnya model ini belum berjalan dengan baik.
- 6) Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kapasitas atau kemampuan outreach (jangkauan) yang memadai untuk membantu memfasilitasi pengorganisasian masyarakat di semua Kampung di Kutai Barat yang berjumlah 210 buah. Ketidakmampuan tersebut mencakup pengetahuan dan teknik dasar pengorganisasian masyarakat, jumlah personel, dan pembiayaan yang terbatas.

3. Langkah-langkah awal penyelesaian masalah

- 1) Meningkatkan kegiatan pengorganisasian masyarakat (*community organizing-CO*) mulai dari Kampung-Kampung yang memiliki potensi permasalahan paling besar sampai ke Kampung-Kampung yang hampir tidak memiliki persoalan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- 2) Fasilitasi Kampung harus ditujukan untuk membenahi struktur dan mekanisme manajemen Kampung secara keseluruhan, meningkatkan kemampuan manajerial aparat Kampung, menyusun peraturan Kampung di bidang kehutanan dan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk meninjau kembali hukum Adat, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan Kampung. Pengorganisasian juga hendaknya diarahkan untuk meningkatkan kerjasama yang baik, dalam Kampung dan antar Kampung, berdasarkan keprihatinan dan kepentingan bersama, menyelesaikan sengketa internal maupun eksternal, dan pengambilan keputusan yang demokratis dalam masyarakat Kampung.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Aparat pemerintah, khususnya petugas lapangan dari DPM, Dishut, dan Dinas lain yang terkait dalam bidang pengorganisasian masyarakat.
- 4) Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk melakukan kegiatan fasilitasi pengorganisasian masyarakat di lapangan.

4. Dukungan yang diperlukan

Upaya pengorganisasian masyarakat perlu mendapat dukungan dari LSM. LSM mempunyai kelebihan khusus dalam hal ini karena memiliki kedekatan dan pengalaman langsung dengan masyarakat di Kampung-Kampung. Program IFAD (International Funds for Agricultural Development) yang baru mulai di Kutai Barat juga perlu mendukung upaya ini. IFAD berkepentingan dengan pengorganisasian masyarakat sehubungan dengan upaya peningkatan status sosial ekonomi masyarakat pedalaman yang dijalankannya.

3. Akses Masyarakat ke Informasi

1. Prinsip 3

- 1) Dalam negara demokrasi akses ke informasi atau hak warganegara untuk memperoleh informasi, merupakan hak dasar/azasi.
- 2) Dalam negara Indonesia yang bertransisi menuju demokrasi, hak atas informasi perlu dianggap sebagai hal yang penting oleh Pemerintah dan masyarakat luas.
- 3) Dengan demikian persoalan pembukaan arus informasi (*information disclosure*) juga perlu dianggap vital oleh pemerintah..

2. Permasalahan

- 1) Publik pada umumnya belum menganggap akses ke informasi sebagai hak sipil yang penting.
- 2) Pemerintah Kabupaten masih miskin data dalam berbagai bidang, termasuk bidang kehutanan.
- 3) Minimalnya sarana dan prasarana informasi multimedia yang dapat digunakan oleh Pemerintah maupun masyarakat luas.
- 4) Pemerintah belum pro-aktif dalam mengumpulkan informasi dari masyarakat.
- 5) Informasi yang disampaikan masyarakat ke Pemerintah Kabupaten sering kali lambat ditanggapi.

3. Langkah awal penyelesaian masalah

- 1) Melakukan penyadaran pada masyarakat akan hak-hak sipil mereka, termasuk hak untuk mendapat dan memberikan informasi.
- 2) Menyediakan data kehutanan yang akurat dan dapat dipercaya (*reliable*), seperti dalam bentuk suatu Pusat Data Kehutanan Kutai Barat – (kini sedang dikembangkan oleh Dishut).
- 3) Pemerintah perlu membuka data bagi masyarakat luas (*information disclosure*), terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum dan keuangan publik.
- 4) Pemerintah perlu mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi akses masyarakat ke informasi.
- 5) Pemerintah perlu mengatur alur informasi dan penyampaian informasi dari masyarakat ke pemerintah, termasuk penanganan dan pemanfaatannya.

4. Dukungan yang diperlukan:

Kerjasama dengan LSM dan lembaga-lembaga ke-

masyarakatan diperlukan untuk mendukung upaya ini. Begitu juga kerjasama dengan praktisi dan penegak hukum. Dukungan dari Center for International Forestry Research (CIFOR) dan CSF-Unmul dalam membangun Pusat Data Kehutanan yang sedang dikembangkan oleh Dinas Kehutanan masih terus diperlukan, setidaknya dalam beberapa tahun mendatang.

4. Pendidikan Nilai dan Pendidikan Kritis

1. Prinsip 4

- 1) Pendidikan nilai atau pendidikan untuk membentuk kesadaran akan pentingnya memelihara kelestarian hutan sebagai kegiatan bersama seluruh komponen masyarakat, perlu menjadi isu penting dalam Program Kehutanan Kutai Barat.
- 2) Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan pantas. Nilai tidak sama dengan etika yang berkaitan dengan persoalan yang benar dan yang tepat.
- 3) Pemahaman akan kesadaran nilai perlu didorong dari dua sisi, yakni dari makna nilai itu sendiri dan dari pengetahuan akan situasi yang bertentangan dengan nilai, seperti misalnya situasi krisis.

2. Permasalahan

- 1) Belum ada kesadaran pada kalangan Pemerintah mengenai perlunya pendidikan nilai bagi masyarakat dan bagi aparat dan Pejabat Pemerintah sendiri.
- 2) Belum ada upaya pendidikan nilai yang terfokus dan terorganisir pada tingkat Kabupaten.

3. Langkah awal pemecahan masalah

Dalam pendidikan nilai dan pendidikan kritis Pemerintah dapat menggunakan berbagai cara dan media seperti radio, televisi, media cetak, teater, sekolah, *public hearing*, dll. Upaya-upaya pendidikan hendaknya diarahkan kepada:

- 1) Pembentukan kesadaran akan nilai-nilai non-ekonomis hutan (nilai ekologis, spiritual, sosial, kultural) dari hutan dan sumberdaya hutan.
- 2) Pembentukan kesadaran akan krisis hutan dan lingkungan: pemahaman akan realitas buruk sekarang dan akibatnya untuk masa depan.
- 3) Pembentukan idealisme tentang kondisi hutan dan lingkungan (visi mengenai keadaan hutan dan lingkungan yang baik).

4. Dukungan yang diperlukan

Lembaga-lembaga yang secara khusus bergerak di bidang konservasi lingkungan dan hutan (LSM, Lembaga Penelitian, Universitas, dll.) dan sekolah-sekolah formal adalah pendukung utama upaya penyadaran nilai. Kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan mereka diperlukan. Kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Natural Resource Management (NRM), The Nature Conservancy (TNC), IGES, dan CSF Unmul disarankan untuk dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan guna menunjang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

5. Pengawasan Sosial dan Penegakan hukum

1. Prinsip 5

- 1) Pengawasan sosial dan penegakan hukum adalah suatu keharusan dalam menunjang peran masyarakat dalam mengelola hutan.
- 2) Di Kutai Barat harus dicegah terjadinya “keputusan hukum” pada masyarakat, karena akibatnya akan sangat buruk.
- 3) Untuk itu harus dilihat bagaimana permainan uang, relasi dan kekuasaan mempengaruhi pola pikir dan perilaku Aparat pemerintah. Secara kongkrit, bagaimana otoritas Penegak Hukum dan pembuat Kebijakan berpikir, mengambil keputusan dan bertindak, perlu dikontrol oleh masyarakat.
- 4) Penegakan hukum dan pengawasan harus berangkat dari isu-isu sensitif seperti: pertanggung jawaban atas penggunaan uang publik (dana Pemerintah adalah “uang publik), pelaksanaan Proyek Reboisasi, pelaksanaan IUPHHK, AMDAL, dan lain-lain.

2. Permasalahan

Persoalan penegakan hukum adalah persoalan nasional di Indonesia. Ada sindiran bahwa “kucing dapat menjadi kerbau,” kebenaran dapat menjadi kesalahan dan sebaliknya, tergantung pada tiga kondisi, yaitu uang, relasi dan kekuasaan. Secara nasional terlihat jelas gejala ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan Penegak hukum. Mulai terlihat pula gejala “frustrasi sosial.” Gejala itu kelihatan dalam perbuatan-perbuatan main hakim sendiri dan resistensi dalam wujud perbuatan yang melawan hukum.

Dari lapangan dicatat dua persoalan yang berkaitan dengan kehutanan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dianggap terlalu lemah dalam *mengontrol HPH tentang kewajiban HPH Bina Desa* terhadap masyarakat sekitar. Akibat negatif yang timbul dari kegiatan HPH selama ini jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dijanjikan.
- 2) Pemerintah kurang mengawasi pelaksanaan proyek-proyek reboisasi, sehingga partisipasi masyarakat tidak berjalan secara optimal dalam proyek tersebut.
- 3) Masyarakat sendiri belum memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atau aturan yang dibuat secara musyawarah.

3. Langkah awal penyelesaian masalah

- 1) Memperbanyak dan mengefektifkan saluran untuk kritik sosial dan sanksi sosial bagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk Pejabat Pemerintah.
- 2) Pemerintah Kabupaten perlu membuat mekanisme pengaduan oleh masyarakat atau pihak yang dirugikan dengan pembentukan Lembaga Ombudsman Kabupaten.
- 3) Pemerintah Kabupaten perlu membuat peraturan

mengenai batasan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah, Badan dan Pejabat penegak hukum, guna mencegah kemungkinan Pemerintah dan Penegak hukum menjadi tidak berdaya dalam soal penegakan hukum.

- 4) Pemerintah perlu melakukan kajian tentang konsep masyarakat mengenai keadilan (*people's notions of justice*).
- 5) Pemerintah Kabupaten perlu mengefektifkan mekanisme pengawasan perusahaan kayu (*logging*, baik legal maupun illegal) oleh masyarakat dan Perusahaan.
- 6) Dinas Kehutanan perlu mengefektifkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan proyek reboisasi di tingkat masyarakat.
- 7) Pemerintah Kabupaten perlu menyusun aturan dan mekanisme Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dapat diandalkan.

4. Dukungan yang diperlukan:

Dukungan untuk pengawasan sosial dan penegakan hukum perlu digalang dari seluruh masyarakat, media massa (koran, TV, radio), Ilmuwan, LSM, Praktisi dan Ahli Hukum, Aparat/Lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dll. Semua dukungan harus berjalan searah dan saling mendukung (bersinergi).

6. Pencegahan dan Penyelesaian sengketa

1. Prinsip 6

Segala potensi untuk sengketa harus dicegah dan sengketa yang sedang berlangsung harus diselesaikan searif mungkin, sebab sengketa menghalangi peran nyata dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menjalankan pengelolaan hutan khususnya, dan pembangunan umumnya, dengan baik.

2. Permasalahan

Kabupaten Kutai Barat menyimpan banyak sengketa, baik sengketa antara masyarakat dengan Perusahaan, sengketa antar Kampung, maupun sengketa di dalam Kampung sendiri. Beberapa catatan dari lapangan memperlihatkan:

- 1) Nilai ekonomi kayu menimbulkan *sengketa batas antar Kampung* yang sulit diselesaikan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sengketa demikian memunculkan pertanyaan mengenai arti dari Hutan Adat : apakah Hutan Adat adalah Hutan Kampung? Apakah Hutan Adat sama dengan hutan berbasis genealogis (yaitu hutan yang menjadi hak orang-orang yang berasal dari satu keturunan, dan biasanya keturunan “bangsawan”)
- 2) Persengketaan masyarakat dengan Perusahaan masih ada, sebagian adalah warisan sebelum Kutai Barat berdiri. Kebanyakan sengketa tersebut terjadi karena pengambilalihan lahan-lahan atau kawasan mata pencaharian masyarakat oleh Perusahaan.
- 3) Pemerintah masih kurang membantu penyelesaian *sengketa tapal batas Kampung* (misalnya antara

Kampung Long Bagun Ulu - Batu Majang, Engkuni-Pasek - Eheng, Muara Jawa' - Gadur, Tanjung Jan-Pulau Lanting). Persoalan batas ini serius dan sulit diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa sendiri.

3. Langkah Awal Penyelesaian masalah

- 1) Pemerintah Kabupaten perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh sebab-sebab persengketaan yang pernah terjadi dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan dalam proses pemberian ijin usaha bagi Perusahaan perkebunan, tambang, dan lainnya, sejauh akan berdampak langsung terhadap masyarakat lokal dan dapat menimbulkan sengketa.
- 2) Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penentuan tapal batas (*land delineation*) Kampung-Kampung dan Kecamatan secara tuntas dengan pemetaan yang melibatkan pihak-pihak yang berbatasan, serta Tata Ruang Kabupaten, yang memperhatikan hak-hak Adat.
- 3) Pemerintah Kabupaten harus memperjelas pengertian "Hutan Adat" seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, serta pengertian "Hutan Kampung" dan "Hutan Waris" (hutan genealogis).
- 4) Pemerintah Kabupaten perlu aktif melakukan mediasi penyelesaian sengketa dengan pembentukan Tim yang melibatkan pihak-pihak terkait.
- 5) Pemerintah Kabupaten perlu membentuk "Lembaga Ombudsman" tingkat Kabupaten yang berperan untuk menyelidiki keluhan dan pengaduan masyarakat.
- 6) Pemerintah Kabupaten perlu mendorong model "pengelolaan bersama" (*collaborative management*) atas kawasan yang disengketakan, jika pembagian kawasan tidak dimungkinkan.

4. Dukungan yang diperlukan:

Pencegahan dan Penyelesaian sengketa pada prinsipnya adalah upaya multipihak, termasuk pihak ketiga. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten perlu mendapat bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan: masyarakat, pengusaha, LSM, dan Praktisi Hukum (Ahli Hukum), serta Ilmuwan sesuai bidang kegiatan dan kapasitas masing-masing.

7. Penguatan Ekonomi Kampung

1. Prinsip 7

- 1) Peran masyarakat dalam pengelolaan hutan lokal harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari pengembangan ekonomi Kampung.
- 2) Meskipun insentif atau dorongan sosio-kultural dan spiritual penting bagi suatu masyarakat, dorongan ekonomis mungkin lebih menarik terutama pada tahap-tahap awal.

2. Permasalahan

- 1) Pada Kampung di mana terdapat kegiatan *banjir kap*,

ada kecenderungan perolehan keuntungan terlalu besar pada kelompok tertentu, sedangkan mayoritas masyarakat mendapat sedikit. Ini persoalan *keseimbangan dalam hak untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan*.

- 2) Ada kenderungan masyarakat makin bertindak *eksploitatif* terhadap hutan dengan mengutamakan keuntungan ekonomis ketimbang konservasi. Gejala ini terlihat dengan jelas pada Kampung yang masih kaya akan kayu.
- 3) Masyarakat menganggap bahwa tingkat ekonomi yang umumnya rendah menyebabkan sulitnya melakukan kegiatan reboisasi dan penghijauan sendiri tanpa dukungan pendanaan dari luar. Kebutuhan pokok masyarakat ialah memenuhi kebutuhan dapur jangka pendek, sehingga mereka menjadi sulit untuk berkonsentrasi pada kegiatan reforestasi yang hasilnya jangka panjang. Dana reboisasi, walaupun membantu, nampaknya tidak dapat menjadi jaminan tetap dalam jangka waktu tertentu.
- 4) *Kegiatan pengelolaan hutan belum dilihat sebagai kegiatan ekonomi pokok* (kecuali kegiatan eksploitasinya) sebab sebagian besar masyarakat mendapat penghasilan dari perkebunan dan pertanian (perladangan), bukan dari sektor kehutanan. Padahal kegiatan kehutanan dan perkebunan dapat dipadukan.

3. Langkah awal penyelesaian masalah

- 1) Pemerintah Kabupaten perlu mengupayakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil hutan bagi semua unsur warga Kampung, terutama dalam bentuk pengelolaan kolektif (*collective management*) atau pengelolaan hutan bersama (*joint forest management*).
- 2) Pemerintah Kabupaten perlu memberikan insentif berupa dana yang memadai untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi bagi Kampung yang secara institusional mampu mengelola dana dengan bertanggung jawab.
- 3) Pemerintah dan masyarakat perlu mencari jalan untuk melakukan reboisasi dan penghijauan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat tanpa perlu menunggu dana yang besar dan terus menerus dari Pemerintah atau sponsor.
- 4) Di mana hutan rimba tidak ada lagi atau tidak menghasilkan kayu, pengelolaan ditujukan untuk meningkatkan hasil-hasil hutan bukan kayu bagi seluruh masyarakat.
- 5) Pemerintah Kabupaten perlu mendukung integrasi antara kegiatan pertanian dan pengelolaan hutan, sehingga masyarakat merasa termotivasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan yang konstruktif, bukan sekedar eksploitatif yakni mengambil hasilnya saja.
- 6) Pemerintah Kabupaten perlu mengupayakan jaminan terhadap hak masyarakat atas lahan dan hutan untuk jangka panjang, termasuk kepastian bahwa suatu hak tertentu tidak akan diganggu oleh kegiatan ekonomi lain, misalnya penggusuran untuk kegiatan Perusahaan besar. Untuk itu setiap rencana pembukaan Perusahaan

kayu atau perkebunan di wilayah Kampung tertentu, harus melalui konsultasi dengan dan mendapat persetujuan dari seluruh warga Kampung.

4. Dukungan yang diperlukan

Dukungan untuk kegiatan pengembangan ekonomi dibutuhkan dari dunia Bisnis dalam hal penyediaan pasar, Lembaga Donor untuk penguatan ekonomi rakyat (IFAD sedang memulai program di Kutai Barat), LSM dan dunia Akademik sebagai pendukung teknis.

Daftar Bacaan

- Clarke, W.C. and R.R. Thaman (Editor). 1993. *Agroforestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability*. Tokyo: United Nations University Press
- KK-PKD, 2001. *Potret Kehutanan Kabupaten Kutai Barat*. Sendawar : Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah [KK-PKD].
- KK-PKD, 2001. *Program Kehutanan Kabupaten Kutai Barat*. Sendawar : Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah [KK-PKD].
- KK-PKD, 2002. *Aspek Hukum Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat di Kutai barat : Skema-Skema Peluang*. Sendawar : Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah [KK-PKD].
- Makoto, Inoue et al., 2001. "Research Framework for Local Approach." Manuscript, Forest Conservation Project, Institute for Global Environmental Strategies [IGES].
- Matus, Paulus and Setiawati, 2003. "Laporan Workshop Penyusunan Bahan Local Forest Management Guidelines, Sendawar 31 Juli 2003." CSF Universitas Mulawarman.
- Okamoto, Sachie, 2001. "The Movement and Activities of Environmental NGOs in Indonesia" in *IGES Policy Trend Report 2001*. p.13-23. Tokyo: Soubun Printing Co.Ltd.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Sudut Pandang LSM: Panduan Pengembangan Pengelolaan Hutan Partisipatif

Disiapkan oleh:

Sachie Okamoto, JANNI

Lampiran ini berisi laporan dari hasil lokakarya beberapa LSM yang diselenggarakan di Bogor pada 14-15 April 2003 di bawah koordinasi Japan NGO Network on Indonesia (JANNI). Pertemuan yang disponsori oleh IGES tersebut berlangsung selama dua hari. Wakil-wakil LSM yang hadir berasal dari Jawa dan Sumatera: Forest Link (Ngawi), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KP-SHK, Bogor), Rimbawan Muda Indonesia (RMI, Bogor), Lembaga Studi Pemantauan Lingkungan (LSPL, Medan), Hakiki (Pekanbaru), HuMa (Jakarta), Warsi (Jambi). SHK Kalbar tidak dapat hadir tetapi mengirimkan catatan.

Sebagai hasil masukan dari beberapa daerah di Indonesia, Lampiran ini bermanfaat sebagai bahan pembandingan untuk Kutai Barat, sebab di sini dapat dilihat gambaran permasalahan daerah-daerah lain dan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasinya. Pada umumnya permasalahan harus diatasi secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

①. Merealisasikan Peranserta Masyarakat

Untuk dapat merealisasikan peranserta masyarakat posisi Masyarakat harus dilihat sebagai setara dengan Pemerintah atau Badan Usaha Milih Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Peranserta atau partisipasi yang dimaksud idealnya adalah pada tingkat kemitraan dan mobilisasi diri (lihat tingkat-tingkat partisipasi pada Bagian Pendahuluan).

Contoh-contoh masalah:

- "Peranserta masyarakat" dalam program Perhutani, PIR, HTI-Trans. Posisi tawar masyarakat lemah, mereka tidak dapat berperanserta dalam pengelolaan hutan secara seajar, tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manajemen Perhutani atau BUMS.
- Upah tidak dibayar oleh perusahaan.
- Pembagian hasil tidak adil.
- Kontrak tidak adil.
- Petani hanya sebagai buruh.
- Program PSDH (Pengelolaan Sumberdaya Hutan) Rakyat yg dipromosikan pemerintah merupakan lebih dirasakan sebagai tekanan dan paksaan oleh masyarakat.
- Masyarakat tidak terorganisir.
- Pemerintah dan pengusaha meragukan kemampuan rakyat untuk mengelola sumber daya alam (SDA).
- Program konservasi tidak efektif.
- Kebijakan tidak berpihak kepada rakyat.
- Izin untuk eksploitasi hutan setempat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada rakyat.
- Hutan lebih dipandang sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).
- Pemerintah daerah dan pusat lebih melindungi Pengusaha.
- Pemerintah lamban dalam menanggapi tuntutan Masyarakat.
- Masih ada konflik vertikal (antara Daerah dan Pusat).
- Masih ada pencurian kayu dan penebangan liar.

Tabel 1: Upaya multi-pihak untuk merealisasikan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Masyarakat Hutan (masyarakat yang tinggal dalam atau sekitar hutan)	BUMN & BUMS (termasuk BUMD)	Pemerintah Daerah (Badan eksekutif dan legislatif Kabupaten /Kota, serta Camat dan Kades)	Pemerintah Pusat (Departemen Pusat serta badan legislatif)	LSM	Lembaga Penelitian	Media Massa
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mengorganisir diri agar memperkuat posisi tawar. Organisasi tersebut perlu memenuhi unsur dibawah ini: <ul style="list-style-type: none"> ○ Adanya aturan hukum penyelenggaraan yang jelas. ○ Struktur organisasi yang jelas. ○ Adanya sistem insentif bagi anggota. ○ Ada nilai-nilai yang jelas. ■ Identifikasi hak-hak dan kewajiban dalam usaha/pengelolaan hutan (<i>self-identification</i>). ■ Konsolidasi dengan seluruh anggota (ada mekanisme yang demokratis dalam proses keputusan). ■ Negosiasi dengan pihak yang berkait. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paradigma tentang rakyat selama ini harus diubah: dari “obyek yang diburu” ke “mitra kerja”. ■ Untuk itu perlu dipenuhi unsur dibawah ini: <ul style="list-style-type: none"> ○ Transparansi, akuntabilitas (tanggung gugat). ○ Adanya unit/bagian yang dapat menampung keluhan dari masyarakat atau pihak luar. ■ Pemangkas birokrasi di tubuh BUMN & BUMS. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Paradigma selama ini harus diubah: <ul style="list-style-type: none"> ○ Fungsi SDH: dari sumber kayu ke keanekaragaman fungsi. ○ Peruntukan: dari sumber devisa ke peningkatan kesejahteraan masyarakat. ○ Pengelola: dari negara ke multi-pihak dan masyarakat hutan. ○ Masyarakat: dari pembinaan atau pemberdayaan ke kemitraan. ■ Untuk mengubah paradigma tersebut harus memenuhi persyaratan dibawah ini: <ul style="list-style-type: none"> a) Adanya transparansi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan serta implementasinya. b) Adanya mekanisme dengan kepastian hukum untuk melakukan pertanggung-gugat publik. c) Adanya sistem perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan/evaluasi dengan peranserta masyarakat. ■ Pemangkas birokrasi yang tidak efisien 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kebijakan berpihak pada rakyat. Penyusunan kebijakan yang mendukung kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan *2). ■ Mencabut PP No. 34 yang mengistimewakan Perhutani. ■ Kebijakan yang membuat Perhutani melakukan partisipasi masyarakat (dalam arti “mitra” atau “setara”) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memfasilitasi keperluan masyarakat. ■ Advokasi /usuln alternatif kepada Perhutani, perusahaan swasta, dan Pemerintah. ■ Penguatan sistem PSDH oleh inisiatif Rakyat. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kampanye pengelolaan oleh masyarakat. ■ Kampanye kasus yang tidak adil dalam pengelolaan hutan. ■ Penguatan substansi sistem PSDH oleh rakyat (mendukung sistem yang berbasis kerakyatan, tidak hanya mendukung pandangan Pemerintah) 	

*1) Contoh: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam penyusunan kebijakan, melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan atau Stakeholder).

*2) Contoh yang baik: SK Menteri No. 49/98 tentang Kawasan dengan Tujuan Istimewa (KDTI): memberikan pengakuan kepada pengelolaan hutan dengan sistem repong oleh masyarakat di Krui, Lampung. Contoh yang buruk: Kabupaten Wonosobo vs Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM, Perhutani).

② Penyelesaian persengketaan

Contoh-contoh masalah:

- Penggunaan kekerasan.
- Batas wilayah kurang jelas sebagai akar banyak permasalahan,
- Akses masyarakat ke hutan dibatasi oleh BUMN/BUMS.
- Pergeseran nilai budaya.
- Perbedaan nilai masyarakat lokal dengan pendatang.
- Konflik horisontal.
- Pencurian kayu.

Tabel 2. Upaya multi-pihak untuk mengatasi atau mengurangi persengketaan dalam pengelolaan hutan

Masyarakat Hutan	BUMN & BUMS	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	LSM	Media Masa
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan prinsip "non-kekerasan" dalam penyelesaian sengketa. ▪ Ada mekanisme yang jelas dalam tubuh organisasi masing-masing untuk penyelesaian sengketa. ▪ Memastikan batas (kawasan, pemilihan, konsesi, dll.), dengan memperhatikan kepentingan semua pihak (semua stakeholder). ▪ Identifikasi & pemahaman masalah (hak, kewajiban, dsb.) ▪ pemetaan partisipatif (proses). ▪ Mengorganisir diri. ▪ Revitalisasi norma pemanfaatan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunduk pada keputusan yang dihasilkan (penataan kembali batas wilayah). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Devolusi kebijakan: Memastikan semua peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, tidak akan merugikan masyarakat sebagai yang terkena dampak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada inisiatif untuk penataan ulang batas wilayah: mengakui sistem pengaturan batas versi masyarakat (adat & lokal). ▪ Prinsip kepemilikan lahan rakyat (MPR TAP 9/2001). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi (penyadaran proses negosiasi) bagi masyarakat dengan pihak yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggalang dukungan publik (informasi, sosialisasi).

*) Pengakuan resmi negara, sejauh tidak mencampuri atau mengatur seluk beluk internal adat itu sendiri, diperlukan untuk melindungi hak adat.

③ Kemampuan pengelolaan Hutan

Contoh-contoh masalah:

- Kurang tenaga kerja (personil).
- Manajemen penanaman tidak baik.
- Aturan lelang Perhutani mengakibatkan kerusakan hutan.
- Pencemaran lingkungan akibat berbagai usaha (contoh; pabrik kelapa sawit, pabrik pulp & paper dll.)
- Keterlibatan aparat keamanan.
- Pungutan liar (pungli) oleh aparat Perhutani.
- Sistem tebang tidak jelas.
- Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Perhutani.
- Dominasi petugas Perhutani.
- Swasta memperoleh lahan tambahan.
- Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) tidak jelas.
- Manipulasi sistem PHBM.
- *Illegal logging*/pencurian kayu

Table 3. Upaya multipihak untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan

Masyarakat Hutan	BUMN & BUMS	Pemerintah	LSM, Lembaga Penelitian	Media Masa dan Masyarakat Umum
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan potret keadaan hutan saat ini (batas kawasan, vegetasi, hak milik, pemanfaatan, dll.) agar semua pihak dapat mempunyai pemahaman yang sama. Menyempurnakan data yang ada selama ini dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. ▪ Evaluasi /peninjauan terhadap pengelolaan hutan (kinerja BUMN/BUMS) yang menyangkut semua aspek: hukum, sosial, metode pengelolaan , kelayakan skala usaha/luas area, dll. ▪ Evaluasi/review program Hutan Kemasyarakatan selama ini. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan paradigma dari keuntungan semata ke keletarian (<i>sustainable oriented</i>). *1) ▪ Adanya sistem kontrol internal. ▪ Tanggung gugat kepada publik*2). ▪ Penerapan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan & akuntabilitas*2) Contoh : Pembukaan jalan masuk (<i>access road</i>*3). ▪ Peningkatan kapasitas kelembagaan serta sumberdaya manusia (SDM) dalam tubuh pemerintah pusat maupun daerah. ▪ Konsisten dalam pelaksanaan peraturan lingkungan. ▪ Membangun sistem penghitungan ketat atau jatah tebang tahunan (<i>Annual Allowable Cut</i>). ▪ Mendukung pengelolaan hutan oleh masyarakat hutan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. ▪ Penerapan standar penembangan kayu yang mengurangi dampak <i>negatif</i> (<i>Reduce Impact Logging</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kampanye anti pola pengelolaan yang buruk. ▪ Kontrol eksternal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pencemaran, ○ Pengawasan (mendesak pemerintah/pengusaha). ▪ Mendorong dan mendukung upaya-upaya perusahaan untuk kelestarian (<i>sustainability</i>). 	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan fungsi sosial terutama bagi masyarakat sekitar *5) 		

- *1) BUMN/BUMS, ketika mengajukan permohonan izin Usaha, harus menunjukkan rencana manajemen (jumlah pegawai /peralatan yang tersedia) untuk mengoperasikan usaha tersebut, sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi Badan Usaha tersebut untuk bertalih kekurangan tenaga ataupun peralatan sebagai alasan tidak bisa berjalan usahanya. Alasan demikian hanya dalih untuk keuntungan saja. Sedangkan pemerintah juga hanya melihat hutan sebagai sumber devisa dan menetapkan jatah produksi kepada BUMN. Paradigma (pola pandang) seperti ini harus diubah.
- *2) BUMN/BUMS juga sebenarnya mengeluarkan biaya tambahan (*extra cost*) bagi aparat Pemerintah. Di lain pihak, Pemerintah tidak mengawasi secara ketat apakah BUMN/BUMS betul-betul menaati rencana produksi yang sudah diajukannya, sehingga selalu terjadi penebangan yang melebihi jatah tebang (*over cutting*).
- *3) Ketika HPH, HTI, Perkebunan besar membuka access road, selalu mengakibatkan perusakan hutan karena dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak lain. Maka, perlu suatu sistem pengawasan yang ketat bila usahanya menyertai pembangunan jalan masuk (*access road*) ke hutan.
- *4) Bila terjadi pencemaran lingkungan oleh BUMN/BUMS, tidak cukup hanya pengawasan saja, harus ada peraturan agar dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap pelaku.
- *5) Bila BUMN/BUMS dituntut harus meningkatkan fungsi sosialnya, biasanya mereka mengatakan sudah melakukan "program-program seperti pembinaan masyarakat desa", maka perlunya mengubah pradiigma pengusahaan sumberdaya hutan. Disamping itu, pembangunan prasarana sosial yang minimum sebenarnya harus menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan pengusaha.

④ Pertimbangan Aspek Lingkungan Hidup (AMDAL)

Contoh-contoh masalah:

- AMDAL menjadi hanya alat pembenaran (justifikasi) untuk melakukan tindakan tertentu.
- Data AMDAL terlalu lama dan pengumpulan data hanya yang dilakukan para ahli secara sepihak.
- Kerusakan koridor marga satwa akibat pengusahaan hutan.
- Kerusakan hutan akibat pengusahaan hutan.
- Pengikisan humus (akibat pembukaan access road).

Table 4. Upaya multi-pihak untuk meningkatkan kepedulian pada lingkungan hidup

Masyarakat Hutan	Pemerintah	Pemrakarsa (Pelaku Usaha)	Lembaga Penelitian Domestik/internasional	LSM
<p>PIC (<i>Prior Informed Consent</i>), data yg betul, informatif, tidak dimanipulasi—PIC (<i>dimana ada proyek atau kegiatan, pihak yang diduga terpengaruh dampaknya diberikan informasi secukupnya tentang akibat proyek itu</i>).</p>				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperoleh informasi permulaan ▪ Persetujuan dan penolakan (Penentu proyek). ▪ Mengembangkan metode dan alat pemantauan. Contoh: kasus PLTA Renun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metoda pengumpulan data yang lebih terbuka.*1) ▪ Prosedur & metode AMDAL sesuai dengan peraturan. ▪ Memastikan keterlibatan masyarakat yang terkait atau penerima dampak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Validasi aktual data/informasi 		<p>Mendorong warga menuntut PIC.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun mekanisme peninjauan AMDAL.*2) 		

*1) Selama ini pengumpulan data AMDAL, meski disebut partisipatif, kebanyakan hanya menggunakan kuesioner. Sekarang harus dilakukan pengumpulan data yang lebih partisipatif, yang melibatkan masyarakat sebagai subyek (pelaku), dengan metode seperti *Participatory Action-Research (PAR)*, *Community-Based Planning (CBP)*, dll.

*2) **SEL**: Studi Evaluasi Lingkungan, atau **Semidal**: Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan: Kerangka ini perlu diterapkan karena Izin Usaha biasanya diberikan lebih dari 20 tahun ke atas dan dalam waktu yang lama biasanya keadaan lingkungan berubah.

⑤ Penghapusan Diskriminasi terhadap Masyarakat Hutan

Contoh-contah masalah:

- Terlihat tuduhan-tuduhan stereotip terhadap masyarakat hutan seperti "terbelakang" dan "perusak hutan".
- Di daerah tertentu terlihat stigma PKI terhadap masyarakat hutan, ada diskriminasi terhadap mereka yang tidak diberikan KTP.
- Masyarakat sendiri kehilangan rasa percaya diri akibat kebijakan selama ini.

Tabel 5. Upaya multi-pihak untuk mengatasi diskriminasi terhadap masyarakat hutan

Masyarakat Hutan	LSM	Pemerintah (Pusat & Daerah)	Masyarakat Umum	Media Masa
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klarifikasi pemulihan hak serta kedudukan masyarakat hutan. ▪ Ada upaya mencatat sejarah guna menumbuhkan kepercayaan diri. LSM mendorong upaya mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung dan membantu masyarakat hutan dalam pemulihan haknya.*1). ▪ Membantu Proses litigasi (proses perkara di pengadilan). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengakuan pemulihan hak Masyarakat Adat. ▪ Adanya perubahan citra terhadap masyarakat hutan, Pegawai Negeri serta anggota Badan Legislatif. ▪ Pengakuan positif akan keberadaan suku dan budaya yang beranekaragam. ▪ Memperketat peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia. ▪ Ada upaya penghapusan diskriminasi serta peningkatan HAM di pendidikan formal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghimbau agar <ul style="list-style-type: none"> ○ menghilangkan stigma. ○ menyadari semua orang punya hak yg sama. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengorganisir diri, yaitu memiliki organisasi untuk menampung aspirasi anggota masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> ○ Adanya aturan hukum penyelenggaraan yang jelas. ○ Struktur organisasi yang jelas. ○ Adanya sistem insentif bagi anggota. ○ Ada nilai-nilai yang jelas. 				

*1) Contoh baik: Upaya LSM dan Lembaga Penelitian untuk menilai kembali sistem pengelolaan Hutan Adat selama ini.

⑥ Meningkatkan Keadaan Ekonomi Masyarakat

Contoh-contoh masalah:

- Tingkat pendapatan rendah.
- Jual – sewa lahan.
- Pembukaan lahan baru.
- Penebangan pohon sekitar sumber air (akibat kemiskinan).
- Perusakan oleh Petani Hutan.
- Ancaman pemilik sawah curah.
- Kecemburuan sosial.
- Pencurian kayu.

Tabel 6. Upaya multi-pihak untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat

Masyarakat Hutan	BUMN & BUMS	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	Lembaga Penelitian Dalam Negeri & Internasional	LSM
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diversifikasi sumber kehidupan. ▪ Pengorganisasian untuk produksi dan penjualan hasil hutan bukan kayu. ▪ Penerapan sistem <i>agro-forestry</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak melakukan monopoli. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan ekonomi basis rakyat *) ▪ Harus mengakui nilai dan fungsi hutan selain sebagai penghasil kayu (peninjauan kembali fungsi hutan). ▪ Harus ada peraturan yang mengamankan sumber air, sumber kehidupan masyarakat lokal. ▪ Adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya hutan bagi masyarakat hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi kebijakan pemerintah serta membuat usulan alternatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya sistem insentif di tingkat national & internasional yang mendorong perhatian pada ekonomi masyarakat hutan. ▪ Membangun sistem pasar yang mendukung pelestarian /ramah dengan lingkungan. 	

⑦ Menjamin Akses ke Informasi

- Akses ke informasi terbatas.
- Hak informasi tidak dihargai.
- Data yang ada di masyarakat sangat terbatas.
- Salah satu akibat kekurangan informasi terutama tlg hukum, sehingga terjadi *illegal logging* tanpa kesadaran.

Tabel 7. Upaya multi-pihak untuk menjamin akses masyarakat ke informasi

Masyarakat Lokal	Pemerintah	BUMN & BUMS	LSM	Media Masa
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sadar hak akses informasi dan data. ▪ Mengumpulkan dan menyusun data sendiri. *1) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuka akses luas bagi masyarakat. ▪ Pemberian sanksi bagi yang menghalangi informasi.*2) ▪ Melepas data/info. ▪ Transparansi & validasi data dan informasi. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan kritis terhadap informasi/data yang ada selama ini. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kampanye publikasi UU kebebasan akses ke informasi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengemas data/info agar mudah dipahami. 				

*1) Agar mereka yakin bahwa mereka juga memiliki data/informasi khususnya tentang lingkungan mereka, tidak harus tergantung pada instansi seperti Bappeda, sebab itu pun belum tentu valid.

*2) Misalnya Dinas Kehutanan tidak memberikan peta HPH, perlu dikenakan sanksi (karena sudah ada ketetapan).

⑧ Penegakan Hukum

8-1. Masalah Penegakan Hukum Negara

- Masyarakat kurang percaya pada hukum.
 - Adanya tindakan frustrasi sosial.
 - Perlawanan (resistensi) masyarakat terhadap aparat.
 - Kesadaran masyarakat/rakyat terhadap hukum negara masih rendah.
- Fungsi pemerintah belum optimal
 - Kurangnya upaya pemerintah untuk peningkatan /publikasi tentang hukum
 - Konflik vertikal (penafsiran peraturan perundang-undangan antara instansi pemerintah berbeda-beda).
- Reformasi agraria tidak jelas.
 - Pencurian Kayu.
 - Illegal logging.
 - Suap/kreditor mafia.

Tabel 8. Upaya multi-pihak untuk meningkatkan penegakan hukum Negara

Masyarakat Hutan	Pemerintah	LSM	Masyarakat Umum Pers	Lembaga Penelitian	Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti pendidikan paralegal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aturan mekanisme penegakan hukum ▪ Harus mengenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat perbuatan kriminal. <i>Contoh:</i> kasus illegal logging.*1) ▪ Bagi Penegak Hukum adanya sistem ganjaran (<i>reward</i>) serta sanksi yang lebih berat ▪ Perda dibuat sesuai TAP MPR no9/2001. ▪ Menegakkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Bebas KKN dan Penyelenggaraan Negara yang Bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi pendidikan paralegal. ▪ Pengawasan penegakan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggalang sanksi sosial bagi Penegak Hukum. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan tugas masing –masing hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai Penegak Hukum profesional.
					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Review kasus-kasus kehutanan: Supaya lebih jelas bagi LSM maupun masyarakat (kasus-kasus apa saja yang telah terjadi dan bagaimana penanganannya).

*1) Contoh buruk: Di Sumatera Utara 2 orang yang diduga terlibat pencurian kayu diserahkan kepada Polisi bersama dengan barang bukti, tetapi Polisi menghilangkan barang bukti serta melepaskan mereka..

8-2. Menghargai Hukum Adat

Contoh-contoh masalah:

- Aparat/pemerintah tidak menghargai Hukum Adat.
- Pengamanan hutan oleh rakyat tidak didukung Pemerintah Daerah.

Tabel 9. Upaya multi-pihak untuk meningkatkan penghargaan terhadap hukum adat

Masyarakat Hutan	Pemerintah	LSM	Masyarakat umum Pers	Lembaga penelitian
<ul style="list-style-type: none"> Praktek Peradilan Adat: Lembaga Adat masih kuat (kombinasi: Adat, Agama, Pemerintah). 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung Hukum Adat: apabila Hukum Adat jelas tidak melanggar HAM, tidak merusak lingkungan serta tidak memacetkan kegiatan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> Re-evaluasi atas pengelolaan hutan secara Adat bersama dengan Masyarakat Hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pengelolaan hutan secara adat. 	<ul style="list-style-type: none"> Re-evaluasi atas pengelolaan hutan secara Adat.

⑨. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Contoh-contoh masalah:

- Karena ada kecenderungan arah (*trend*) bahwa LSM perlu dilibatkan dalam proyek tertentu, maka munculnya banyak LSM yang sebenarnya tidak layak dipanggil LSM.
- Untuk meraih kontrak dalam sebuah proyek, ada perusahaan yang menyebut dirinya “LSM” atau perusahaan mendirikan “LSM”.
- Citra LSM di kalangan masyarakat juga kurang jelas.

Tabel 10. Upaya multi-pihak untuk meningkatkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Masyarakat Hutan	LSM	Media Masa	Pemerintah	Organisasi Pendanaan
<ul style="list-style-type: none"> Membuat kode etik LSM. Redefinisi /Reposisi LSM.*1) Perubahan paradigma LSM. 				
			<ul style="list-style-type: none"> Peninjauan persyaratan pelibatan LSM dalam Proyek.*2) Penerapan prinsip kemitraan.*3) Pola penelitian terhadap LSM diperbaiki.*4) 	
			<ul style="list-style-type: none"> Mengkomunikasikan ke masyarakat/publik. 	

- *1) Ada perusahaan Konsultan yang menyebut dirinya LSM agar mudah meraih proyek. Ada pengusaha menunggu kehadiran proyek dan mendirikan LSM. Tetapi pandangan masyarakat sendiri terhadap LSM belum jelas.
- *2) Tidak harus diwajibkan "pelibatan LSM" dalam pelaksanaan proyek khusus proyek yang didanai lembaga dana internasional (*international funding agency*).
- *3) Tidak dianggap perpanjangan tangan pemerintah atau lembaga dana.
- *4) Menilai LSM dari *website*-nya saja tidak akan tepat; harus mampu menilai kemampuan LSM yang sebenarnya.

⑩. Organisasi Pendanaan

- Kebanyakan LSM tergantung keuangannya pada organisasi pendanaan (*funding organization*), terutama organisasi Internasional.
- Ada banyak LSM yang tidak terbuka mengenai sumber keuangannya kepada masyarakat yang mereka dampingi.
- Kurang informasi tentang organisasi pendanaan.
- Tema dan kecenderungan arah (*trend*) kegiatan LSM sangat terpengaruh keinginan organisasi pendanaan.
- Pada umumnya LSM agak sulit berposisi sejajar dengan lembaga yang memberi mereka dana.
- Alokasi dana Pemerintah kurang tepat, sedikit sekali anggaran untuk mendukung kemandirian Masyarakat.

Tabel 11: Upaya dan sikap LSM dalam memperoleh dan menggunakan dana

Masyarakat Hutan	LSM	Organisasi Pendanaan	Pemerintah	Masyarakat Internasional
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meminta/ bebas informasi kepada lembaga pendanaan. ▪ Memberi dukungan Pendanaan bagi LSM (Kemandirian). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbuka untuk menjelaskan lembaga pemberi dananya kepada masyarakat. ▪ Mengurangi ketergantungannya pada Lembaga pendanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengurangi & mendialogkan tekanan isu strategis. ▪ Kesetaraan dalam penetapan agenda/ isu. ▪ Transparan dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alokasi dana khusus untuk pemulihan. ▪ Mekanisme pengalokasikan dana diperbaiki (efisien). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pemberian dukungan Lembaga pendanaan.

Lampiran 2

Unsur Strategis dan Langkah Administratif untuk Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Dua Tabel di bawah berisi masing-masing unsur-unsur strategis dan dan langkah-langkah administratif yang perlu diperhatikan dan diambil oleh Pemerintah untuk menunjang peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Kedua Tabel diambil dari naskah “National Policy Recommendation” yang disiapkan oleh Prof. Hiroji Isozaki, Dr. Satoshi Tachibana and Kiyoshi Komatsu untuk Forest Conservation Project IGES.

Tabel 1: Unsur Strategis untuk Menjamin Partisipasi Masyarakat Lokal

<i>Situasi</i>	<i>Tindakan yang diperlukan</i>	<i>Oleh Siapa</i>
Kendati ada kebijakan reformasi, Pemerintah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya secara efektif.	a) Menyusun pedoman implementasi kebijakan dan revisi hukum di mana perlu. b) Peningkatan kemampuan (<i>Capacity building</i>) aparat Pemerintah.	Pemerintah Lembaga Internasional, Pemerintah, dan LSM.
Tidak efektifnya <i>tracing system</i> produksi kayu.	Pembentukan sistem pemantauan (<i>monitoring system</i>) atau sistem ombudsman.	LSM dan Masyarakat Akademik
Korupsi pada dan tidak efektifnya sistem yudisial	Pembaruan sistem yudisial dan pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian perbedaan pendapat (<i>dispute settlement</i>). Atau menggunakan sistem ombudsman dan pengadilan HAM yang merupakan mekanisme baru yang dibangun dalam proses demokratisasi sesudah jatuhnya rejim Orde Baru.	Pemerintah, LSM
Kurangnya kesadaran / pengetahuan masyarakat lokal tentang hak atas hutan sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pemerintah akan hak-hak masyarakat lokal.	Pemerintah, LSM.

Table 2: Langkah-langkah administratif yang perlu diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemberian dukungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian dukungan kepada masyarakat lokal dalam bentuk bantuan keuangan, teknis, dan sumber daya manusia dan mendorong investasi swasta dalam pengelolaan hutan kolektif. 2. Melaksanakan program peningkatan kemampuan/keterampilan bagi pegawai Pemerintah, anggota-anggota LSM, Wartawan, dan Masyarakat setempat guna memperbesar kemampuan di bidang pengelolaan hutan yang berkelanjutan. 3. Membangun suatu sistem yang memungkinkan advis dari kalangan Pakar, termasuk mengenai langkah-langkah yudisial. Mengambil langkah guna mendorong penggunaan sistem tersebut seperti perluasan jumlah Pakar, jaringan antar Pakar, dan inventarisasi Pakar.
Menjamin pengelolaan hutan kolektif dan individual	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mendukung dan mendorong pengelolaan hutan secara kolektif oleh Masyarakat setempat. <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberi prioritas kepada pengelolaan hutan kolektif oleh Masyarakat setempat disamping pengelolaan hutan skala besar oleh Perusahaan, dalam proses pemberian izin oleh Pemerintah. 2) Di mana perlu / bisa pemerintah memberikan wewenang pengelolaan kolektif kepada suatu Lembaga / Badan yang dibentuk Masyarakat, guna menjalankan kegiatan pengelolaan tertentu dan menyediakan dukungan teknis kepada Lembaga / Badan tersebut. 3) Koordinasi antar Departemen dan Otoritas yang bersinggungan dengan pengelolaan hutan kolektif dalam menyusun perencanaan kehutanan dan antar Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. 5. Penyusunan rencana untuk mendukung penanaman pohon dan distribusi manfaat dalam rangka <i>individual-based forest management</i> (pengelolaan hutan perorangan).
“Tracing systems” atas produksi kayu	<ol style="list-style-type: none"> 6. Diseminasi informasi mengenai <i>tracing systems</i> dan jaminan akses ke informasi. 7. Pembentukan <i>sistem pemantauan</i> atau <i>tracing systems</i> guna menjamin kegiatan yang sah dalam produksi dan distribusi kayu, terutama memberi perhatian khusus kepada prosedur di <i>log pond</i>.
Penyebaran informasi	<ol style="list-style-type: none"> 8. Penyebaran informasi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan jaminan akses ke informasi tersebut.